


**PENERAPAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF
BERMASALAH BERBASIS PENDEKATAN SR3
(Studi Kasus BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Palangka Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi



Oleh :

FATHIA DWI UTARI

NIM. 150 411 0021

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PRODI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN AJARAN 2019 M / 1441 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

“PENERAPAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF BERMASALAH BERBASIS PENDEKATAN SR3 (Studi Kasus BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya)”

NAMA : FATHIA DWI UTARI
NIM : 150 411 0021
FAKULTAS : EKONOMI DAN BINIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2019

Dosen Pembimbing I,


Jelita M.S.I

NIP. 198301242009122002

Dosen Pembimbing II,


M Noor Saruti, M.E

NIP . 198704032018011002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam,


Dr. Drs. Sabian Usman, S.H, M.Si

NIP.196311091992031004

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam,


Enriko Tedja Sukmana, M.S.I

NIP.198403212011011012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara/i Fathia Dwi Utari

Palangka Raya, Oktober 2019

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

FEBI IAIN PALANGKA RAYA

Di-

Palangka Raya

Assalammualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara/i :

Nama : FATHIA DWI UTARI

NIM : 1504110021

Judul : **PENERAPAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF
BERMASALAH BERBASIS PENDEKATAN SR3 (Studi Kasus
BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangka
Raya)"**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.


Wassalammualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Jelita M.S.I
NIP.198301242009122002

Pembimbing II



Muhammad Noor Sayuti, M.E
NIP.198704032018011002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENERAPAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF BERMASALAH BERBASIS PENDEKATAN SR3 (Studi Kasus BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya)** oleh Fathia Dwi Utari NIM : 1504110021 telah dimunaqasyahkan Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 Oktober 2019

Palangka Raya, 18 Oktober 2019

Tim Penguji

1. Ali Sadikin, M.SI
Ketua Sidang
2. Enriko Tedja Sukmana, M.Si
Penguji Utama/I
3. Jelita, M.SI
Penguji II
4. Muhammad Noor Sayuti, M.E
Sekretaris Sidang

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

(.....)
Dr.Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si
NIP. 196311091992031004

ABSTRAK

PENERAPAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF BERMASALAH BERBASIS PENDEKATAN SR3 (Studi Kasus BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya)

Oleh : Fathia Dwi Utari

NIM. 150 411 0021

Pembiayaan konsumtif bermasalah merupakan salah satu resiko pembiayaan yang ada di Bank Syariah, dimana hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Untuk itu diperlukan adanya upaya penyelamatan menggunakan pendekatan SR3, atau *syariah rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. pendekatan ini dilakukan sebagai upaya dalam membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam penerapannya.

Tujuannya dari penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah di bank syariah berbasis pendekatan SR3. 2) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah berbasis SR3. Adapun studi kasus yang dilakukan yaitu di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan berjenis *field research* atau penelitian lapangan, yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana mekanisme yang digunakan dalam upaya penyelesaian pembiayaan konsumtif berakadkan *murabahah* yang berada di kedua bank tersebut, hingga pelaksanaannya berbasis pendekatan SR3. Kerangka teoritis yang digunakan untuk melakukan analisis yaitu dari teori perbankan syariah, pembiayaan, pembiayaan bermasalah hingga SR3 atau *Syariah Rescheduling*, *Reconditioning* dan *restructuring*.

Hasil dari penelitian ini yaitu, pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan konsumtif bermasalah di BNI Syariah dan Bank Syariah mandiri kc. Palangka Raya dilakukan hanya dengan cara *rescheduling* dan *reconditioning* saja, dengan menggunakan sistem *balloon payment* yaitu pembayaran angsuran kecil di awal dan akan menjadi besar di akhir jangka waktu, ini karena adanya pengurangan jumlah angsuran tanpa disertai penambahan jangka waktu, dan juga *flat* yaitu perubahan atau pengurangan jumlah dengan jumlah tetap dari awal hingga akhir jatuh tempo yang otomatis menambah jangka waktu pembiayaan. Pelaksanaan ini dilakukan berdasarkan SOP BNI Syariah dan PTO Bank Syariah Mandiri khusus penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah, tentunya berdasarkan dengan ketentuan OJK dan Fatwa DSN MUI sebagai landasan pelaksanaan tetap berpegang kepada prinsip syariah.

Kata Kunci : Pembiayaan konsumtif bermasalah, Bank Syariah , SR3.

ABSTRAC

THE IMPLEMENTATION OF PROBLEM CONSUMPTIVE FINANCING BASED IN SR3 APPROACHES (Case Study of BNI Syariah and Bank Syariah Mandiri Palangka Raya Branch Office)

By Fathia Dwi Utari
NIM. 150 411 0021

The problematic Consumer financing is one of the problematic financing risk in Islamic Bank, where this is caused by internal and external factors. Therefore required a rescue attempt using the approach SR3, or sharia rescheduling, reconditioning and restructuring. This approach is done in an effort to assist customers in completing their obligations to implement Islamic principles in the application.

The goal of this research are: 1) How troubled consumer finance settlement mechanism in Islamic banks based approach to SR3.2)How the implementation of the settlement-based consumer financing problems SR3. The case studies carried out namely in BNI Syariah and Bank Syariah Mandiri branch offices Palangkaraya.The method used in this study is a qualitative method used descriptive qualitative approach, and manifold field research or field research, which gives a clear picture of how the mechanism used in solving the consumer financing berakadkan murabaha located on both banks, up to implementation based SR3.Kerangka theoretical approaches used to perform analysis on the theory that Islamic banking, finance, financing problems until SR3 or Sharia Rescheduling, Reconditioning and restructuring.

The results of this research are, the implementation of the restructuring of the troubled consumer finance at Bank BNI Syariah and independent Syariah kc. Palangkaraya made only by means of rescheduling and reconditioning course, the system uses a balloon payment is installment payments small in the beginning and it will be great at the end of the term, is due to a reduction in the number of installments without the addition of periods, and also flat ie a change or reduction the amount of a fixed amount from the beginning to the end of maturity which automatically adds the financing period. This implementation is based on SOP BNI Syariah and Bank Syariah Mandiri PTO special settlement of consumer financing is problematic, of course, based on the provisions of the Fatwa and DSN MUI as the basis for the implementation of sticking to Islamic principles.

Keywords : *Consumer financing is problematic, Bank Syariah, SR3.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW atas limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF BERMASALAH BERBASIS PENDEKATAN SR3 (Studi Kasus BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya) ”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir strata satudan merai gelar sarjana ekonomi di IAIN Palangka Raya. Dari skripsi inilah yang nanti akan mengantarkan penulis untuk melanjutkan skripsi dengan judul tersebut. Meskipun penulisan skripsi ini disusun dengan bekal pengetahuan yang terbatas, tetapi karena dengan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka penulis dapat segera menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tertinggi kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Drs. Sabian Usman, S.H, M.Si. yang memegang jabatan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Bapak-bapak Wakil Dekan yaitu Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik. Bapak Ali Sadikin, M.S.I. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan. Serta Bapak Dr. Imam Qalyubi, M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

4. Ibu Jelita, M.S.I dan Bapak Muhammad Noor Sayuti, B.A.,M.E. selaku dosen Pembimbing I dan II saya. Terima kasih banyak atas semua bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam tahap demi tahap penyelesaian skripsi ini. Semoga semuanya akan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT di kemudian hari.
5. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I, Selaku Dosen Pembimbing Akademik selama berkuliah di IAIN Palangka Raya, yang senantiasa membimbing dan memberikan banyak pengalaman dan ilmu kepada penulis.
6. Seluruh dosen khususnya untuk Prodi Perbankan Syariah dan staff FEBI IAIN Palangka Raya yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada penulis selama lebih dari 3,5 tahun berada di bangku perkuliahan, dan membantu mahasiswa dalam melakukan administrasi selama perkuliahan
7. Pihak BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan sehingga kritik dan saran yang membangun dan memperbaiki skripsi ini sangat penulis harapkan. *Akhiru kalam* semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palangka Raya, Oktober 2019

Penulis,

Fathia Dwi Utari
NIM. 150 411 0021

PERNYATAAN ORISINILITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah Berbasis Pendekatan SR3 (Studi Kasus BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya)**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan



Fathia Dw Utari
NIM. 150 411 0021

MOTTO

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

﴿ Q.S Ar-rûm 30:39 ﴾

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.

﴿ Q.S Al- Fath 48:29 ﴾

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan untuk saya yang telah menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik, adapun ucapan terimakasih tak terhingga kepada kedua Orang Tua dan saudari kandungsaya yang tak pernah lepas memberikan doa terbaik dan dukungan penuh untuk Fathia berkuliah hingga sampai pada titik ini.

Terimakasih teruntuk Civitas Akademika IAIN Palangka Raya yang telah memberikan pengalaman terbaik selama saya berkuliah kurang lebih 4 Tahun, dengan di bimbing oleh dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan dosen-dosen terbaik lainnya saya yang paling saya banggakan. Tidak lupa teman teman seangkatan saya di IAIN Palangka Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya prodi Perbankan Syariah Ekonomi Syariah Tahun Angkatan 2015.

Dan yang orang-orang yang saya sayangi, yang tidak pernah bosan untuk selalu mensupport, membantu, yang bersedia selalu direpotkan, hingga menemani suka duka selama ini, *Jayanti Avika S.B, S.E, Eva Apriliyani, Tiara Septa Ayu, Nor Elita, S.E, Muliani, S.E, Rinda Lamumba, S.E, Muhammad Syarif, S.E, Muhammad Rifai, S.E, Akhmad Faisal, S.E, Jumbrianor, S.E, Prayuda Ibnu Pratama, Muhammad Wahyuni, S.E, Fahriandi, S.E.*

Teman-teman organisasi HMJ Ekonomi Islam Periode 2016/2017 dan SEMA FEBI Periode 2017/2018, serta ORMAWA FEBI yang saya cintai.



Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sīn</i>	S	es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah

ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	el
م	<i>Mīm</i>	M	em
ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Waw</i>	W	we
ه	<i>Hā'</i>	H	ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهمنة	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

ـَـ	Fathah	Ditulis	a
ـِـ	Kasrah	Ditulis	i
ـُـ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	ā
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
مجيد	Ditulis	<i>majīd</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAC	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	10
D. Batasan Masalah	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Landasan Teori	20
1. Bank Syariah	20

a.	Pengertian Bank Syariah.....	20
b.	Konsep Dasar Bank Syari'ah.....	21
c.	Kegiatan Bank Syari'ah.....	21
2.	Manajemen Risiko Perbankan Syariah.....	22
a.	Pengertian Manajemen Risiko.....	22
b.	Proses Manajemen Risiko.....	23
c.	Manajemen Risiko Kredit.....	24
3.	Teori Pembiayaan.....	25
a.	Pengertian Pembiayaan.....	25
b.	Jenis-Jenis Pembiayaan.....	27
c.	Analisis Kelayakan Penyaluran Dana.....	32
d.	Pembiayaan Bermasalah.....	35
e.	Penyebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah.....	36
f.	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	37
4.	<i>Syariah Rescheduling, Reconditioning, Restructuring (SR3)</i>	38
C.	Kerangka Pikir.....	45
D.	Pertanyaan Dalam Penelitian.....	47

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Waktu dan Lokasi penelitian.....	49
1.	Waktu Penelitian.....	49
2.	Lokasi Penelitian.....	49
B.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	50
1.	Jenis Penelitian.....	50
2.	Pendekatan Penelitian.....	50
C.	Subjek dan Objek Penelitian.....	51
1.	Subjek Penelitian.....	51
2.	Objek Penelitian.....	53
D.	Metode Pengumpulan Data.....	53
E.	Pengabsahan Data.....	55
F.	Analisis Data.....	55

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	57
1. BNI Syariah Cabang Palangka Raya	57
a. Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya	59
2. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.....	63
B. Pemaparan Data.....	68
1. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah Berbasis Pendekatan SR3	69
2. Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah Berbasis Pendekatan SR3	87
C. Analisis Data	102
1. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah Berbasis Pendekatan SR3	102
2. Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah Berbasis Pendekatan SR3	114

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA


A. Buku	125
B. Jurnal dan Skripsi	126
C. Internet.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pertumbuhan Pembiayaan Konsumtif Perbankan Syariah Tahun 2018.....	4
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang penulis lakukan	15
Tabel 2.2 Tabel pembiayaan konsumtif.....	28
Tabel 4.1 Tabel subjek penelitian	67
Tabel 4.2 Presentase Portofolio Terhadap Total Produk Konsumer BNI Syariah.....	69
Tabel 4.3 Pembiayaan <i>Retail Banking</i> Bank Syariah Mandiri.....	76
Tabel 4.4 Perhitungan Angsuran Pembiayaan Konsumtif	70
Tabel 4.5 Perhitungan Angsuran Pembiayaan Konsumtif Sebelum dan Sesudah Di Restrukturisasi.....	91
Tabel 4.6 Tunggakan/ <i>Days Past Due</i> (Dpd) di Bank Syariah Mandiri	94
Tabel 4.7 Perbandingan Sebelum Dan Setelah Restrukturisasi Pembiayaan.....	97

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 bagan pembiayaan murabahan.....	30
Bagan 2.2 peta pemikiran (mind map) atau kerangka pikir penelitian.....	45
Bagan 4.1 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri Kc. Palangka Raya.....	59
Bagan 4.2 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri Kc. Palangka Raya.....	65
Bagan 4.3 Proses Pengajuan Pembiayaan Konsumtif BNI Syariah Kc. Palangka Raya	70
Bagan 4.4 mekanisme pengajuan pembiayaan konsumtif BSM kc. Palangka Raya.....	77



DAFTAR SINGKATAN

BNI	=	Bank Negara Indonesia
BSM	=	Bank Syariah Mandiri
DSN	=	Dewan Syariah Nasional
KC	=	Kantor Cabang
MUI	=	Majelis Ulama Indonesia
NPF	=	Net Performing Financing
NOA	=	Number Of Asset
OJK	=	Otoritas Jasa Keuangan
POJK	=	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PBI	=	Peraturan Bank Indonesia
R3	=	<i>Rescheduling, Reconditioning, Restructuring</i>
SR3	=	<i>Syariah Rescheduling, Reconditioning, Restructuring</i>
Q.S	=	Qur'an Surah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berperan sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian.

Lahirnya perbankan syariah merupakan hasil pemikiran dari ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Praktik *riba*, *maysir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan) merupakan kegiatan yang dilarang dalam transaksi yang menggunakan prinsip syariah.¹Prinsip yang diatur dalam Islam yang bersifat universal, berbuat adil, ikhlas, berprasangka baik, tidak boleh berbohong atau berbuat curang merupakan prinsip yang menjadi penyangga bangkitnya ekonomi umat.

¹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* Yogyakarta: UPP AMP YKPN Yogyakarta, 2005, h. 13.

Perbankan Syariah sebagai penyedia jasa penghimpun dana nasabah menyediakan produk pembiayaan yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi umat, dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan dana akan dibantu dengan pembiayaan bank syariah. Nasabah yang memiliki profitabilitas yang tinggi dan memiliki tingkat kemampuan membayar merupakan target utama dalam realisasi pembiayaan.

Masyarakat yang lebih bersifat konsumtif dengan tingkat kebutuhan yang akan terus meningkat menjadikan Pembiayaan konsumtif merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan tunai dan juga menggunakan prinsip syariah. PT. BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai Bank Umum Syariah resmi membuka kantor cabang di Kota Palangka Raya pada tahun 2010 untuk Bank Syariah Mandiri dan Tahun 2012 untuk BNI Syariah, menerapkan beberapa produk pembiayaan atau piutang berbasis syariah khususnya pembiayaan konsumtif berakadkan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembelinya dengan harga yang lebih sebagai laba.²

Adapun produk pembiayaan konsumtif atau piutang konsumtif *murabahah* yang ditawarkan di PT. Bank Syariah Mandiri meliputi, BSM Pensiunan, BSM

²Khotibu Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan dinamikan perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, h. 128

Mitra Guna Berkah (pembiayaan implan), BSM Griya dan BSM Oto.³ Sedangkan di PT. BNI Syariah yaitu produk, BNI Griya iB Hasanah, BNI Multiguna iB Hasanah, BNI Oto iB Hasanah dan BNI Fleksi iB Hasanah.⁴

Pembiayaan Konsumtif berakadkan *murabahah* masih menjadi primadona dikalangan masyarakat umum khususnya di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Palangka Raya, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan subjek MAN di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, ketika peneliti menanyakan pembiayaan yang paling banyak diminati, “Di BNI syariah pembiayaan yang paling banyak diminati adalah pembiayaan konsumtif”.

⁵Senada dengan pihak BNI Syariah kc. Palangka Raya, Bank Syariah Mandiri kc. Palangka Raya juga menjawab demikian ketika peneliti melakukan wawancara dengan saudara ALR, dengan menanyakan pertanyaan yang sama, “Kalau dilihat dari NOA atau jumlah nasabah pembiayaan konsumtif yang paling banyak”.⁶

Berdasarkan jumlah pembiayaan konsumtif BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri memiliki pertumbuhan pembiayaan konsumtif yang baik diantara bank syariah lainnya hal ini dibuktikan rekap peneliti berdasarkan laporan tahunan bank syariah tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dijelaskan dalam tabel berikut ini :

³ Dikutip dari situs resmi Bank Syariah Mandiri, <https://www.syahiahmandiri.co.id/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2019.

⁴ Dikutip dari situs resmi PT. BNI Syariah, <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah>, Diakses pada, Minggu, 14 Juli 2019.

⁵ Wawancara dengan narasumber MAS dari BNI Syariah kc. Palangka Raya, minggu, 21 Juli 2019, pukul 16.15 WIB.

⁶ Wawancara dengan narasumber ALR dari BSM kc. Palangka Raya, Kamis, 25 Juli 2019, pukul 16.15 WIB.

Tabel 1.1

Jumlah Pertumbuhan Pembiayaan Konsumtif Perbankan Syariah Tahun 2018

No	Bank Syariah	<i>Outsanding</i> Tahun 2018 (Dalam Triliun)
1	Bank Syariah Mandiri	24,31
2	BNI Syariah	13,93
3	Bank Muamalat	10,42
4	BRI Syariah	6,48


Sumber : diolah peneliti berdasarkan laporan keuangan tahunan Bank Syariah Tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan konsumtif dengan jumlah pertumbuhan paling besar dimiliki oleh kedua bank syariah tersebut yaitu Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Sedangkan secara keseluruhan jika dilihat dari jenis akad menurut Otoritas Jasa Keuangan, pembiayaan perbankan syariah memiliki tingkat imbalan sebesar 11,50%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 12,08% dilihat dari jenis akad yang digunakan, tingkat margin pembiayaan perbankan syariah berkisar antara 10% – 12%. Akad dengan margin tertinggi adalah akad murabahah yang memiliki tingkat margin sebesar 12,27%, diikuti oleh akad Istishna' (11,86%). Sementara akad dengan tingkat margin terendah adalah akad Qardh dan akad ijarah.⁷ Untuk melihat bagaimana perkembangan penggunaan akad dalam pembiayaan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

⁷Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan syariah Indonesia 2017.....*,

Grafik 1.1.

Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Akad



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dari semua akad pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah akad murabahah dimana termasuk dalam akad pembiayaan konsumtif, namun dari tahun ke tahun porsi akad murabahah ini semakin lama semakin menurun, dari yang sebesar 56,78% pada tahun 2016 menjadi 53,23% pada tahun 2017. Walaupun dari tahun ke tahun mengalami penurunan, tetapi penurunan ini tidak terjadi secara signifikan dibandingkan dengan akad-akad yang lainnya. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk memilih pembiayaan murabahah sebagai variabel penunjang dalam penelitian ini.

Tingkat presentase pembiayaan pada kedua bank tersebut memiliki jumlah terbanyak jika dilihat dari segi *outstanding* pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah*, hingga memunculkan asumsi bahwa kemungkinan terjadinya

pembiayaan bermasalah berasal dari pembiayaan konsumtif berakadkan *murabahah*. Oleh karena itu peneliti memilih pembiayaan konsumtif bermasalah sebagai penunjang penelitian.

Pemberian jasa di perbankan syariah dalam bentuk pembiayaan sering kali tidak dapat dihindarkan dengan adanya permasalahan pembiayaan atau yang sering kali tidak dapat dihindarkan adanya permasalahan atau yang dalam dunia perbankan dikenal dengan pembiayaan yang bermasalah (*non-performing finance*). Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank yakni berupa rekonstruksi pembiayaan yang bermasalah dimaksud sebagai jalan keluar pertama dan apabila mengalami kegagalan maka dilakukan langkah kedua berupa eksekusi jaminan, dalam hal pembiayaan bermasalah ini, maka sering kali berujung pada sengketa.⁸

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu, lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk dalam golongan dalam perhatian khusus hingga golongan macet.⁹ Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.¹⁰

⁸Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, “*Perbankan Syariah*”, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2017, h. xi

⁹Budi Kolistiawan, “*Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah*”, ejournal.iain-tulungagung.ac.id, Diakses pada, 20 Desember 2018.

¹⁰ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, Penerbit Erlangga, 2010, h. 106

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah ini dapat berasal dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.¹¹

Perbankan Syariah mengacu kepada peraturan yang telah berlaku dengan penetapan kolektibilitas pembiayaan yang mana tujuan dari penetapan kolektibilitas adalah untuk mengetahui kualitas pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah sehingga bank dapat mengantisipasi risiko secara dini karena risiko yang muncul dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Disamping itu penetapan kolektibilitas pembiayaan digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat pembiayaan murabahah yang bermasalah. Risiko kredit biasanya terjadi jika *counterparty* (pihak lain dalam bisnis kita) tidak bisa memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Risiko kredit (pembiayaan) menjadi semakin penting karena akhir-akhir ini banyak peristiwa gagal bayar yang dialami oleh perusahaan domestik, luar negeri, bahkan negara sekalipun.¹²

Pengaturan restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan UUS ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi

¹¹Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, h. 73.

¹²Daryoko, (*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta*), Skripsi, http://digilib.uin-suka.ac.id/22247/1/1420311009_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. Diakses pada 16 januari 2019.

Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 ini dilakukan perubahan dengan dilatarbelakangi pertimbangan bahwa diperlukan pengaturan mengenai restrukturisasi pembiayaan yang menganut sistem universal yang berlaku di perbankan, memberikan level *playing field* yang tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional serta diharapkan lebih mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, namun tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.¹³

BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya memberikan kesempatan kepada setiap nasabah yang mengalami permasalahan dalam pembiayaan dengan menerapkan beberapa prinsip dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, diantaranya teguran baik lisan maupun tulisan, restrukturisasi pembiayaan diantaranya hapus buku (*write off*) serta *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Diantara kedua metode tersebut, metode yang dinilai dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah hingga pada akhirnya nasabah dapat membayar kewajibannya kembali yaitu metode *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Adapun penyelesaian ini diharapkan mampu membantu nasabah memberikan keringanan bagi nasabah pembiayaan bermasalah agar dapat membayar kembali kewajibannya dengan tidak terkesan memberatkan dan sesuai dengan

¹³Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014. h. 218-219

SR3 merupakan salah satu konsep dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang nantinya diharapkan mampu merubah *mindset* masyarakat mengenai perbedaan bank konvensional dengan bank syariah sehingga jika dikatakan SR3 maka hal ini mampu menjadi pembeda dengan R3 yang telah diterapkan sebelumnya dengan lebih meyakinkan nilai syariah kembali, penggunaan R3 pada bank syariah tentu berbeda dengan penggunaan R3 pada bank konvensional, perbedaan terletak pada perhitungan margin dan akad yang tentunya bank syariah menerapkan berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI, Salah satu penyelesaian pembiayaan bermasalah ini juga telah di atur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008, dan juga terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Dengan ini penulis menggunakan pendekatan berbasis SR3 atau *Syariah Rescheduling, Reconditioning, Restructuring* dengan mengacu kepada Al-Quran dan Hadist dalam menyelesaikan pembiayaan konsumtif bermasalah di Perbankan Syariah. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika ada nasabah yang tidak dapat menyelesaikan kewajiban pada bulan dan tahun berjalan, maka bank dalam hal ini mencari solusi yang tepat, dan solusi yang dimaksud menjadi strategi tersendiri bagi pihak bank dalam menangani dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah ini yang menarik sehingga perlu untuk diadakan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**PENERAPAN PENYELESAIAN**

PEMBIAYAAN KONSUMTIF BERMASALAH BERBASIS PENDEKATAN SR3 (Studi Kasus BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Kc. Palangka Raya)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan terkait Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah di Bank Syariah Berbasis Pendekatan SR3 maka dengan ini memunculkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah di bank syariah berbasis pendekatan SR3 ?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah berbasis SR3?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan menjadi beberapa bagian berikut yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah di Bank Syariah Berbasis Pendekatan SR3.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah berbasis SR3.

D. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyaknya pembahasan masalah seperti permasalahan dalam penelitian yang telah diuraikan di atas maka peneliti membatasi pembahasan dalam proposal skripsi ini sesuai dengan yang terdapat dalam

rumusan masalah dimana peneliti akan mengambil sampel di dua bank syariah yaitu BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya, hanya berfokus pada salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan konsumtif yaitu akad *murabahah*.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat menambah wawasan di bidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah tentang Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah di Bank Syariah Berbasis Pendekatan SR3.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur atau bahan pertimbangan untuk bank syariah agar mampu memperhatikan asas-asas pembiayaan agar memperkecil resiko kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah.

b. Bagi Akademik

Penulis mengharap penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait dengan Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah di Bank Syariah Berbasis Pendekatan SR3.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut. Serta dapat memberikan informasi tentang Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah di Bank Syariah Berbasis Pendekatan SR3.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini diurutkan menjadi 6 bab kajian yaitu, BAB I Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini terdapat beberapa pokok pembahasan yang dituliskan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini berisi tentang seluruh teori penguat atau pendukung yang membentuk suatu paradigma terkait penelitian ini. Bagian dari kajian pustaka itu sendiri termasuk di dalamnya penelitian terdahulu yang relevan, dasar teoritik dan kerangka berpikir. Berikut dasar-dasar teoritik yang dijadikan acuan yaitu, Teori Bank Syariah, Teori Pembiayaan, dan *Syariah Rescheduling, Reconditioning, Restructuring (SR3)*.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang rancangan atau rencana penelitian skripsi yang dilakukan. Adapun bagian-bagian di dalamnya yaitu, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, Subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

BAB IV Hasil dan Analisis, bab ini berisi tentang Pada bab ini akan dipaparkan data-data hasil penelitian secara rinci dan menyeluruh. Adapun data-data yang diuraikan pada bab ini adalah fakta sebenarnya terkait penerapan penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah berbasis pendekatan SR3 serta

seluruh data yang didapat dianalisis dengan cara dibandingkan dengan teori dalam deskripsi teoritik. Sekaligus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan uraian akhir dari penelitian yang dilakukan. Bab ini terbagi atas bagian kesimpulan dan saran dari penulis terkait penelitian yang dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Telah menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiarisme. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menegaskan keaslian penelitian, posisi penulis dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian ini serta menjadi bahan studi perbandingan hasil penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, baik yang dilakukan di perpustakaan IAIN Palangka Raya atau melalui telusur internet, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Akan tetapi, meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu yang ditemukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

Reza Yudistria, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Jatinegara”, Skripsi, Tahun 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jatinegara dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan apakah cara yang digunakan tersebut sudah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Fatwa Fatwa DSN MUI.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jati Negara dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yaitu dengan menggunakan jalur non-litigasi maupun litigasi. Pembiayaan bermasalah dapat dihindari melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh semua pihak PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jatinegara. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT Bnk Syariah Mandiri (persero) Tbk Cabang Jatinegara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, serta Fatwa Fatwa Dewan syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, DSN MUI Nomor 48/2005, Fatwa Nomor 49/DSN-MUI/II/2005, fatwa Nomor 47/DSN MUI/II/2005 poin a, Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 aturan Pertama point 6b dan Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 poin e. Tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah.¹⁴

Korelasi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, bagaimana melihat atau mengkaji strategi yang digunakan bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan Fatwa DSN MUI.

¹⁴ Reza Yudistira, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Jatinegara*, Skripsi, Tahun 2011. Diakses pada 9 Mei 2019 .

Noorlianti, Analisis *Standard Operational Procedures* (SOP) Penanggungan Hutang *Murabahah* Pada BNI Syariah Cabang Palangka Raya (Ditinjau Dalam Perspektif QS. Al-Baqarah [2] Ayat 280) Tahun 2016, skripsi.

Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang mana objek penelitian adalah *Standard Operational Procedures* (SOP) BNI Syariah Cab. Palangka Raya terkait penanggungan hutang *murabahah* dan pelaksanaannya dan kesesuaiannya terhadap prespektif Q.S Al-Baqarah [2] Ayat 280. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan yaitu, bagaimana SOP penanggungan hutang terhadap pembiayaan bermasalah, pelaksanaan penanggungan hutang serta analaisis SOP dan pelaksanaan penanggungan terhadap pembiayaan *murabahah* bermasalah (tidak lancar) di BNI Syariah Cabang Palangka Raya ditinjau dari Q.S Al-Baqarah (2) ayat 280.

Dengan berbagai macam referensi teori yang digunakan Penulis untuk mendukung penelitian maka hasilnya yaitu bahwa *Standard Operational Procedures* (SOP) BNI Syariah Cab. Palangka Raya telah sesuai kaidah Syariah apabila ditinjau dari kaidah ushul fiqh dan kepatuhan kepada OJK selaku pengawas stabilitas lembaga keuangan. Sedangkan penerapan SOP yang dilakukan oleh BNI Syariah Cab. Palangka Raya secara garis besar telah mengikuti kaidah Syariah sesuai QS. Al-Baqarah (2): 280 baik secara tersirat maupun berdasarkan analisa umum. Ada beberapa hal kecil yang masih perlu disesuaikan dalam SOP dan penerapan pengendalian nasabah bermasalah, diantaranya terkait analisa terhadap kondisi nasabah (menetapkan status *force majeure* dan *moral hazard*), tujuan dari penghapusan denda hanya untuk

kepentingan *marketing*, penetapan biaya kelola rekening untuk setiap nasabah, membebaskan sisa hutang dari kekurangan harga penjualan agunan nasabah.¹⁵

Korelasi antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa dalam penerapan *Standard Operational Procedures* (SOP) penangguhan hutang pembiayaan murabahah nasabah bermasalah juga terkait dengan restrukturisasi pembiayaan dimana nasabah masih tergolong kolektibilitas 2 untuk kriteria dalam perhatian khusus (DPK) dimana pihak nasabah masih mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya.

Daryoko, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta, Skripsi, Tahun 2016.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil obyek penelitian pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. Pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan interview dengan informan yang ada di obyek penelitian. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dengan strategi non litigasi di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta untuk nasabah dalam kategori lancar hingga macet dan bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyatakan bahwa strategi pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah dikelompokkan ke dalam 6 kategori kolektibiliti yaitu kolektibiliti 1 (lancar), 2 (dalam perhatian khusus), 3 (kurang

¹⁵Noorlianti, *Analisis Standard Operational Procedures (SOP) Penangguhan Hutang Murabahah Pada BNI Syariah Cabang Palangka Raya (Ditinjau Dalam Perspektif QS. Al-Baqarah [2] Ayat 280)*, Skripsi, Diakses pada , 10 Januari 2019.

lancar), 4 (diragukan), 5 (macet), 6 (hapus buku). Jalur penyelesaian yang ditempuh melalui jalur non litigasi (pemutusan hubungan). Untuk jalur non litigasi strategi penyelesaian murabahah bermasalah ditempuh dengan recovery pembiayaan R3 (Rescheduling, reconditioning, restructuring) nasabah dengan kolektibilitas 2,3,4,5 oleh unit RRU, Processing SMEF dengan syarat nasabah masih dinilai kooperatif, jaminan marketable dan memiliki kemampuan menyelesaikan kewajiban.

Untuk strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah melalui jalur litigasi dilaksanakan oleh RRU dibawah pengawasan langsung RRD untuk nasabah dengan kolektibilitas 3,4,5, hapus buku melalui pelelangan di kantor pelayanan kekayaan dan lelang (KPKNL) dengan syarat penguasaan jaminan lengkap. Jalur litigasi melalui pengadilan agama ditempuh apabila penguasaan jaminan belum lengkap seperti pengikatan jaminan tidak sempurna, jaminan dalam penguasaan pihak lain. Dalam strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah melalui jalur litigasi seharusnya ditempuh melalui Pengadilan agama agar sesuai dengan ketentuan syarat sebagaimana tertuang dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah yang telah disepakati bersama.¹⁶

Korelasi penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah bagaimana sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah yang melibatkan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* sebagai salah satu bagian dari penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah.

¹⁶Daryoko, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta*, Skripsi, Tahun 2016. Diakses pada 16 januari 2019.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis tidak terlalu signifikan, hanya saja fokus pembahasan yang berbeda-beda tetapi masih dalam satu ruang lingkup pembiayaan bermasalah, dan bisa di lihat dari ketiga penelitian terdahulu masih meneliti penyelesaian pembiayaan bermasalah secara umum, sedangkan disini peneliti meneliti secara fokus pada salah satu strategi penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah yaitu menggunakan pendekatan SR3 (*Syariah Rescheduling, restructuring, resconditioning*).

Untuk mempermudah melihat persamaan dan perbedaan pada penelitian maka dibuatlah dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang penulis lakukan.

No	Nama, Judul, Tahun, dan jenis penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Reza Yudistira, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Jatinegara", Skripsi, Tahun 2011. Jenis penelitian (<i>field Research</i>)	Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah	Fokus permasalahan dalam penelitian Reza Yudistira adalah bagaimana penerapan atau strategi yang digunakan Bank Mandiri Syariah (Persero) Tbk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah apakah sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat yaitu Undang-Undang perbankan dan Fatwa DSN MUI. Sedangkan Penulis disini berfokus hanya pada pembiayaan konsumtif dan pelaksanaan penyelesaiannya dengan salah satu strateginya yaitu SR3 di perbankan syariah.
2.	Noorlianti, Analisis <i>Standard Operational Procedures</i> (SOP)	Pembiayaan Bermasalah/penanganan hutang murabahah	Fokus permasalahan dalam penelitian Norlianti adalah bagaimana penerapan atau analisis Standard Operational

	Penanguhan Hutang <i>Murabahah</i> Pada BNI Syariah Cabang Palangka Raya (Ditinjau Dalam Perspektif QS. Al-Baqarah [2] Ayat 280)” Tahun 2016, Skripsi, jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>)		Procedures (SOP) dalam proses penanguhan hutang <i>murabahah</i> dan pelaksanaannya di bank syariah, ditinjau dalam prespektif Q.S Al-Baqarah [2] Ayat 280. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pembiayaan konsumtif dan pelaksanaan penyelesaiannya menggunakan SR3 di perbankan syariah.
3.	Daryoko, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta” Tahun 2016, Tesis, Jenis Penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah	Fokus permasalahan pada penelitian Daryoko adalah bagaimana strategi yang diterapkan dalam pembiayaan murabahah bermasalah di bank syariah dilihat dari hasil menunjukkan bahwa ada beberapa strategi yang diterapkan. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada salah satu strategi dan mengambil salah satu jenis pembiayaan yaitu pembiayaan konsumtif melalui penyelesaian berbasis pendekatan SR3 di perbankan syariah.

Sumber : diolah peneliti

B. Landasan Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut (Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah) Bab 1 Pasal 1 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari’ah dan Unit Usaha

Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁷

b. Konsep Dasar Bank Syari'ah

Karakteristik bank syariah yang melarang bunga (*riba*) , transaksi yang bersifat tidak transparan (*grarar*) dan spekulatif (*masyir*) dirasa dapat mengatasi masalah problem perbankan yang sensitif terhadap gejolak pasar dan krisis ekonomi.¹⁸

Konsep dasar transaksi muamalah pada bank syariah adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antara manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti: jual beli; simpan pinjam, utang piutang , usaha bersama, dan lain-lain.¹⁹

c. Kegiatan Bank Syari'ah

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Kegiatan tersebut, terkait dengan kegiatan pembelian dana. Bank akan membayar sejumlah biaya tertentu dalam rangka menghimpun dana masyarakat tersebut kemudian, setelah dana dapat dihimpun, maka agar tidak terjadi *idle fund*, maka bank segera menyalurkannya dalam

¹⁷Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Jepara : UNISNUPRESS, 2017. h.29

¹⁸*Ibid*, Hlm.28

¹⁹Trisadini P. Usanti dan Adb. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013. h. 9

bentuk aktiva produktif, yaitu aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan.²⁰

- 1) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah.
- 2) PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan Usaha berdasarkan prinsip Syariah.
- 3) PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

2. Manajemen Risiko Perbankan Syariah

a. Pengertian Manajemen Risiko

Resiko pada dunia perbankan sangat berbeda dengan risiko pasar sektor riil, karena dunia perbankan adalah dunia yang penuh risiko. Pada sisi sumber dana, bank menghimpun sebagian besar dananya dari pihak luar dengan permodalan yang sangat kecil. Penerapan manajemen risiko pada bank syariah sangat diperlukan. Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian.

Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam perbankan

²⁰Ismail, *manajemen perbankan: dari teori menuju aplikasi*, jakarta : kencana 2011. h.23

dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu risiko yang sistematis (*systematic risk*) dan risiko yang tidak sistematis (*unsystematic risk*) yang melekat (*inheren*) pada sifat bisnis dari perbankan itu sendiri.²¹

b. Proses Manajemen Risiko

Risiko pembiayaan merupakan risiko paling besar dampak dan potensi terjadinya, maka risiko pembiayaan pada perbankan memiliki perhatian paling spesial di antara jenis-jenis risiko yang lainnya. Dari risiko pembiayaan ini bisa berdampak pada risiko lain secara beruntun dan berkesinambungan, maka keberhasilan Bank mengelola risiko pembiayaan akan berdampak positif pada keberlangsungan hidup sebuah bank. Proses manajemen risiko pada perbankan dapat dijelaskan melalui identifikasi. Dalam mengidentifikasi risiko, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah, mengidentifikasi objek (aset) yang akan dilindungi, penentuan ancaman yang akan dihadapi, Menentukan peluang kejadian, menghitung besarnya dampak dan kelemahan sistem, menilai alat-alat pengaman yang adarekomendasi dan implementasi dan pengukuran.

Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan mengukur kecenderungan terjadinya risiko dan dampak dari terjadinya risiko apakah berada pada tingkat yang rendah, sedang atau tinggi.²²

²¹Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*,.....h.60-61

²²*Ibid*,h. 75-77

c. Manajemen Risiko Kredit

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Istilah risiko kredit digunakan didalam buku ini sesuai PBI Manajemen Risiko untuk perbankan syariah yang berlaku. Syariah membedakan antara dua jenis gagal bayar, yaitu sebagai berikut :

- 1) Yang mampu (gagal bayar sengaja)
- 2) Gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak mampu membayar kembali utangnya karena alasan-alasan yang diakui syariah.

salah satu yang termasuk dalam kelompok risiko kredit adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank.²³ Berikut ini hal-hal hal-hal yang berkaitan dengan proses manajemen resiko kredit di bank syariah.

- 1) Bank syariah harus mempertimbangkan risiko kegagalan mitra dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dan/atau penyerahan aset. Kegagalan atau keterlambatan ini dapat terjadi dalam pembiayaan *salam* atau *istishna'* pararel.

²³ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2013. h. 55.

- 2) Masing-masing instrumen pembiayaan mempunyai karakteristiknya yang unik, maka untuk kontrak yang tidak mengikat (*waad*) juga harus mempertimbangkan akan munculnya risiko kredit yang dinilai terpisah.
- 3) Bank syariah harus mempertimbangkan jenis risiko lain yang menimbulkan risiko kredit. Sebagai contoh, risiko yang melekat pada perjanjian *murabahah* berubah dari risiko pasar menjadi risiko kredit.
- 4) Bank syariah dilarang memberikan/memaksakan tambahan margin/denda jika nasabah terlambat membayar kewajiban, dalam kasus terjadinya gagal bayar, harus disumbangkan untuk keperluan sosial, adapun pengecualian misalnya dalam hal *ta'widh* (ganti rugi) dapat dibebankan dengan mempedomani Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).²⁴

3. Teori Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Yang dimaksud dengan pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa

.²⁵

²⁴ *Ibid*, h, 60

²⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah...*, h. 64.

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya bit Tamlik*;
- 3) Transaksi jual beli dalam piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *istisna*;
- 4) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan adalah merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya.

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan ambruknya bank syariah.

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁶

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi berdasarkan tujuan penggunaannya dan berdasarkan jangka waktunya. Ini adalah pembagian pembiayaan secara umum yang biasa dipakai oleh Bnak. Namun masih terdapat jenis-jenis lain dari pembiayaan misalnya berdasarkan wilayah, berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai, berdasarkan pekerjaan nasabah dan lainnya. Menurut sifat dan penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :²⁷

1) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendanai usaha produktif atau operasional perusahaan, baik itu untuk ekspansi kapasitas perusahaan ataupun untuk menjaga *cash flow* perusahaan selama periode tertentu, dan menjaga kelangsungan modal kerja perusahaan. Pembiayaan ini terbagi menjadi dua, yaitu :

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang dipakai perusahaan dalam jangka pendek, misalnya di perusahaan dagang dapat berupa persediaan barang, dan lain-lain.

²⁶Amran Suadi, *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah*, Jakarta : Prendamedia Group, 2018. h. 28

²⁷Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Jepara: UNISNUPRESS, 2017, h. 117.

- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana/alat produksi, misalnya untuk pembelian mesin produksi, untuk membangun gedung/pabrik baru.

2) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang dipakai untuk kebutuhan konsumsi misalnya pembiayaan pembelian mobil, motor, rumah, untuk biaya sekolah dan sebagainya. Pembiayaan konsumtif sampai saat ini masih mendominasi di berbagai bank di Indonesia, ini berkaitan dengan kultur rakyat Indonesia yang memang gemar konsumsi. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang dan konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini.²⁸

- a) *Al-bai' bi tsaman ajil* (salah satu bentuk *murabahah*) atau jual beli dengan angsuran.
- b) *Al – ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli.

²⁸Muhammad syafi'i antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001. h. 168

c) *Al-musyarakah mutanaqhisah* atau *decreasing participation*, di mana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.

d) *Ar-rah*n untuk memenuhi kebutuhan jasa

.Tabel dibawah ini akan menjelaskan lebih rinci tentang pembiayaan konsumtif syariah.

Tabel 2.2

Tabel Pembiayaan Konsumtif

Jenis Pembiayaan Syariah	Kontrak Perjanjian	Skema Pembayaran
Pembiayaan konsumtif	Akad Murabahah (Jual Beli)	Harga Pokok barang + Margin (keuntungan bank syariah)
	Akad Ijarah (Pemindahan Hak Guna)	Nasabah membayar biaya sewa secara angsuran atau tangguh kepada Bank disertai jasa/fee sewa.

Sumber : diolah peneliti

Akad murabahah merupakan akad yang paling banyak digunakan dalam proses pembiayaan di perbankan syariah. Pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabahnya juga tidak hanya diselesaikan dengan cara *mudarah* dan *musyarakah* (bagi hasil). Namun Bank Syariah dapat juga menjalankan pembiayaan dengan akad jual beli dan sewa. Pada akad

jual beli dan sewa, Bank Syariah akan memperoleh pendapatan secara pasti.²⁹

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, sehingga penjual harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya. Landasan syariah terhadap *murabahah* adalah firman Allah Swt.

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS Al-Baqarah [2] : 275)³⁰

Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2002 tentang *murabahah* menjelaskan bahwa apabila bank menerima permohonan nasabah atas pembelian barang kepada bank, maka bank harus membeli terlebih dahulu barang yang dipesan nasabah tersebut secara sah pada pedagang. Pada prinsipnya *murabahah* itu jual beli, ketika ada permintaan dari nasabah, bank terlebih dahulu membeli pesanan sesuai permintaan nasabah, lalu bank menjual kepada nasabah dengan harga asli lalu ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.³¹

²⁹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, t.th., h. 119.


³⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, CV Asy Syifa' Semarang, h. 114-115

³¹Darsono dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Jakarta : Rajawali Pres, 2017. h. 221

Bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok : Harga Beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark-up* (laba). Berikut ini adalah skema pembiayaan murabahah.

Bagan. 2.1.

Alur Pembiayaan Murabahah



Sumber : Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2007, h.83

Ciri dasar kontrak *murabahah* (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah sebagai berikut : (i) si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga plus biaya-biayanya; (ii) apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang; (iii) apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual

harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli; dan (iv) pembayarannya ditangguhkan. *murabahah* seperti yang dipahami di sini, digunakan dalam setiap pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.³²

c. Analisis Kelayakan Penyaluran Dana

Menurut ketentuan dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Untuk memperoleh keyakinan yang dimaksud, Bank syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap waktk, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.³³

Menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang menyangkut kedaan usaha calon debitur. Pembahasan ini pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha permohonan pembiayaan memenuhi prinsip-prinsip 5 C atau tidak.³⁴ Dalam hal ini pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, mewajibkan pula Bank Umum Syariah untuk memiliki dan

³² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.h. 120

³³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, h,147.

³⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2013, h.223

menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pedoman analisis kelayakan penyaluran dana perbankan syariah didasarkan kepada penilaian yang seksama terhadap faktor-faktor di bawah ini.³⁵

1) Penilaian watak/Kepribadian (*Character*)

Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah atau UUS dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di kemudian hari.

2) Penilaian Kemampuan (*Capacity*)

Penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas terutama bank harus meneliti tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon nasabah, sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

3) Penilaian modal (*capital*)

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, terutama Bank Syariah dan/UUS harus melakukan

³⁵*Ibid*,h. 148

analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.

4) Penilaian Agunan (*coleteral*)

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, Bank Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajiban, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah dan /UUS yang bersangkutan.

5) Penilaian prospek usaha (*condition of economy*)

Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.

d. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah risiko yang melekat pada dunia perbankan, karena bisnis utama perbankan pada dasarnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dana yang terkumpul menimbulkan risiko di satu sisi, dana yang disalurkan sebagai pembiayaan adalah risiko di sisi lain. Terjadinya kemacetan pembiayaan pada dasarnya merupakan kesalahan pihak bank. Kemacetan pembiayaan terjadi karena banyak faktor mulai dari faktor kemampuan nasabah, *moral hazard* eksternal misalnya terjadi krisis ekonomi.

Cara bank menangani pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh: kemampuan debitur dalam mengembalikan pembiayaan; pembiayaan debitur di Bank lain; status peningkatan jaminan; perilaku kooperatif dan tidaknya debitur kepada Bank.³⁶

Pembiayaan bermasalah diawali dengan gejala, gejala yang muncul sesungguhnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu mengemuka. Bila deteksi dini dapat berjalan dengan baik, maka pembiayaan yang bersangkutan dapat ditolong, sebaliknya bila terjadi sebaliknya maka transaksi pembiayaan akan berakhir dengan kemacetan.³⁷

³⁶Edi Susilo, *Analisis pembiayaan dan risiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Fajar, 2017, h..318

³⁷*Ibid*, h. 315

e. Penyebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah

Faktor internal bank yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :³⁸

- 1) Analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu pembiayaan berlangsung.
- 2) Terdapat perilaku kolusi antara pejabat bank yang menangan pembiayaan dan nasabah, sehingga bank merealisasikan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.
- 3) Adanya keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha nasabah sehingga tidak didapatkan analisis pembiayaan dengan tepat dan akurat.
- 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak atasan sehingga petugas tidak diberi kebebasan dalam memutuskan pelaksanaan pembiayaan.
- 5) Kurangnya pembinaan atau pendampingan serta monitoring pembiayaan nasabah.

Faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran atau dengan tidak sengaja karena usaha yang dibiayai tidak berjalan dengan baik.³⁹

³⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan* 126

- b. Nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang telah diberikan dan pelaksanaan pembiayaan tidak sesuai dengan akad perjanjian.⁴⁰
- c. Adanya bencana alam atau musibah serta ketidakstabilan dalam perekonomian.

f. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang bisa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.⁴¹

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Secara garis besar, penyelesaian pembiayaan

³⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 120.

⁴⁰Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit...*, 133

⁴¹Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*,h. 82

bermasalah dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu sebagai berikut.

- 1) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, yang dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara persuasif”.
- 2) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.

4. *Syariah Rescheduling, Reconditioning, Restructuring (SR3)*

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kewajibannya.

Penanganan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ternyata hampir sama dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini dapat kita baca dalam PBI No. 10/18/PBI/2008

tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perbedaannya terletak ada batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* maupun *istishna'* dapat direstrukturisasi dengan cara :⁴²

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.
- b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS
- c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi piutang *murabahah* atau *istishna'* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiya bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*.

⁴²Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012. h. 94

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia dan Fatwa DSN MUI berikut ini.

a. R3 Dilihat Dari Segi Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2018 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maka bank syariah, yaitu :

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 merupakan penambahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Jika bagi nasabah pembiayaan bermasalah tidak mampu membaya pada tanggal jatuh tempo dengan ketentuan; tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, perpanjangan masa pembayaran yang harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), mengacu pada PBI No. 13/9/PBI/2011 yaitu, perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah kepada bank, antara lain meliputi :
 - a) Pengurangan jadwal pembayaran

- b) Perubahan jumlah angsuran
 - c) Perubahan jangka waktu
 - d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah*
 - e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dan/atau
 - f) Pemberian potongan.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi :
- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank,
 - b) Konversi akad pembiayaan,
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu,
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Restrukturisasi ini dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan piutang dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.⁴³

b. R3 Dilihat Dari Segi Fatwa DSN-MUI

⁴³*Ibid*, h. 94

Islam adalah agama yang *Kafah* (menyeluruh), sehingga Islam mengatur semua bentuk kehidupan salah satunya adalah dibidang ekonomi, setiap muslim dianjurkan untuk hidup selalu menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran, sehingga bisa terlepas dari hutang dan dapat terhindar dari kerendahan yang disangkakan oleh orang lain. Dalam hadis telah dijelaskan betapa bahayanya hutang, jika tidak sanggup membayarnya maka akan menyebabkan kerugian dunia dan akhirat. Dalam pespektif Islam, berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW bahwasanya ajaran Islam itu sendiri mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam berusaha (*mu'amalah*) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283 tentang pencatatan dan agunan dalam bermu'amalah yang tidak tunai.

Istilah utang-piutang yang digunakan dalam Perbankan Syariah sendiri adalah pembiayaan karena didasarkan pada transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran. Dalam perspektif fikih, transaksi tidak tunai ini sering menjadi pembahasan dalam utang-piutang.⁴⁴ DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, dan konversi akad *murabahah*. Fatwa DSN No.

⁴⁴*Ibid*,h. 75

47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, dilatarbelakangi oleh adanya keinginan menyelesaikan piutang *murabahah* dimaksud agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.⁴⁵

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui SR3 dapat ditempuh dengan tindakan-tindakan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sebagai berikut :⁴⁶

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) berdasarkan Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang penjadwalan kembali. Bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai waktu yang disepakati dikarenakan usaha nasabah dalam keadaan tidak baik tetapi nasabah masih punya itikad baik untuk meminta keringanan dalam pembayaran pembiayaannya.
- 2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*) berdasarkan Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan tagihan atau persyaratan kembali (*Reconditioning*). Bahwa LKS Boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran

⁴⁵Konsideran huruf b Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi nasabah Tidak Mampu Membayar.

⁴⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)*, h. 431-433.

cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

- 3) Penataan kembali (*Restructuring*) berdasarkan fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang konversi akad *murabahah*, konversi akad *murabahah* disebut juga dengan penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan penambahan dana fasilitas pembiayaan konversi akad pembiayaan dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Adapun ayat-ayat Al-quran yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الْمَصْدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”⁴⁷. Q.S Al-Baqarah [2] : 276

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : “dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”⁴⁸ Q.S Al-Baqarah [2]:280

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, CV Asy Syifa' Semarang, h. 115

⁴⁸*Ibid*, h. 117

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿٢٨٦﴾

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya⁴⁹. Q.S Al-Baqarah [2]:286

Ayat-ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa, isyarat untuk menanggungan hutang sudah dijelaskan di dalam Al-Quransurah Al-Baqarah (2):280 dalam konteks R3 hal itu diwujudkan dalam penyelesaian *rescheduling*. Sedangkan *reconditioning* merupakan persyaratan kembali atau pemberian potongan di dalam tagihan, Allah gambarkan melalui surah Al-baqarah (2):286. Hal ini membuktikan bahwa Allah selalu memberikan kemudahan dan tidak membebani hambanya melebihi batas kemampuannya. Dan yang terakhir *restructuring* atau konversi akad dengan mengkombinasikan beberapa akad di dalamnya hal ini dilakukan dengan menghindari riba, seperti yang disebutkan pada Q.S Al-Baqarah (2):276.

C. Kerangka Pikir

Melihat dari judul penelitian yang di angkat oleh penulis, dapat dipahami bahwasannya penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah bergantung kepada niat baik nasabah untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, penyelesaian menggunakan pendekatan SR3 atau *Syariah R3* diharapkan mampu membantu nasabah untuk melunasi sisa

⁴⁹*Ibid*, h. 121

pembiayaan yang mengalami penunggakan, dengan menanamkan dan menerapkan nilai-nilai islam di dalam pelaksanaan R3 tersebut.

Oleh karena itu, sepatutnya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui R3 tidak hanya merujuk pada peraturan Bank Indonesia sebagai acuan standar operasional, tetapi juga harus seirama dengan Fatwa DSN MUI. Terkait hal tersebut dalam penelitian ini akan diangkat mengenai Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif bermasalah di bank syariah berbasis pendekatan SR3, untuk lebih mudahnya penulis akan menggambarannya di sebuah peta pemikiran (*mind map*) sebagai berikut.

Bagan 2.2

Peta Pemikiran (*Mind Map*) atau Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Diolah Peneliti

Kerangka pikir diatas menunjukkan bahwa, Bank syariah mengeluarkan produk pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan konsumtif. Dalam produk pembiayaan selalu ada yang namanya risiko pembiayaan yang memunculkan adanya pembiayaan yang bermasalah khususnya


pembiayaan konsumtif, salah satu strategi penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah adalah menggunakan SR3 dimana penulis akan meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan penyelesaian pembiayaan konsumtif ini menggunakan pendekatan SR3 atau *Syariah Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*.

D. Pertanyaan Dalam Penelitian

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana dengan pembiayaan Konsumtif bermasalah yang ada di Bank Syariah tersebut .
2. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan konsumtif berakadkan *Murabahah*.
3. Bagaimana dengan pembiayaan Konsumtif bermasalah yang ada di Bank Syariah tersebut .
4. Apakah BNI Syariah/BSM mempunyai SOP untuk pembiayaan bermasalah.
5. Apa definisi R3 dan peran nya dalam menyelesaikan pembiayaan konsumtif bermasalah.
6. Mekanisme penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah menggunakan prosedur R3.
7. Bagaimana upaya pihak bank untuk menghindari atau mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.
8. Apa yang biasa menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah?

9. Bagaimana pelaksanaan R3 untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dilihat dari segi penggolongan kolektibilitas
10. Apakah BNI Syariah/BSM menerapkan proses atau tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan PBI dan Fatwa DSN-MUI .
11. Bagaimana pelaksanaan atau penerapan R3 ini dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah .
12. Bagaimana upaya pihak bank terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, serta kendala nasabah dalam menyelesaikan pembayaran angsuran pembiayaan konsumtif.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi penelitian

1. Waktu Penelitian

Adapun penelitian yang berjudul Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah Berbasis Pendekatan SR3 (Studi kasus di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Kc. Palangka Raya) ini ditargetkan selama 3 bulan, terhitung sejakbulan Agustus hingga bulan Oktober Tahun 2019.

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian yang berjudul “Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah Berbasis Pendekatan SR3 (Studi kasus di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Kc. Palangka Raya)” ini dilaksanakan di dua bank syariah yang berbeda yaitu BNI Syariah Cabang Palangka Raya yang beralamat di jalan A. Yani No. 59 Palangka Raya dan Bank Syariah Mandiri Palangka Raya beralamat di jalan A. Yani No. 46 Palangka Raya. Kedua bank tersebut merupakan bank dengan tingkat pembiayaan konsumtif paling besar dibandingkan dengan bank syariah lainnya yang ada di kota Palangka Raya sehingga memunculkan suatu pertanyaan bagaimana pihak bank syariah dalam mengelola resiko dan juga melakukan upaya penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah berbasis pendekatan SR3.

Melalui penelitian ini penulis mampu melihat bagaimana kesesuaian sekaligus meneliti bagaimana pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis pendekatan SR3 di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tempat observasi, penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, sedangkan secara sederhana metode pengamatan penelitian lapangan (*field research*) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif dengan pendekatan tersebut berupaya untuk menangkap berbagai persoalan yang ada di masyarakat dan mengungkap makna yang terkandung dalam konteks penelitian ini adalah pembiayaan konsumtif bermasalah. Adapun pendekatan yang digunakan penulis yaitu kualitatif-deskriptif.

Menurut *Jhon W. Creswell* yang dikutip dari salah satu buku dari Hamid Patimila yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses

penyelidikan untuk memahami sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.⁵⁰

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah narasumber yang memiliki pengetahuan cukup dan/atau menangani mengenai pembiayaan bermasalah sehingga mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian, mulai dari *Unit RR (Recovery Remedial)* yang melakukan penanganan terhadap nasabah bermasalah, serta orang-orang yang memang memegang jabatan berkaitan dengan masalah penangguhan hutang terhadap pembiayaan bermasalah (tidak lancar) di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.

Teknik pengambilan sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Dalam penelitian Kualitatif, teknik sampling yang paling sering digunakan adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

proposal penelitian kualitatif, sampel sumber data yang dikemukakan masih bersifat sementara. Namun demikian pembuat proposal perlu menyebutkan siapa-siapa yang kemungkinan akan digunakan sebagai

⁵⁰Hamid Patilima, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011. h. 2-3

sumber data. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif ini teknik pengambilan sampel yang tepat sebagai sumber data yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah teknik *purposive sampling*, karena penulis dapat menentukan sampel (subjek) tertentu yang mampu membantu memberikan data terkait penelitian ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian subjek penelitian. Adapun kriteria subjek yang dijadikan acuan dalam penetapan sampel, yaitu:

1. Pimpinan divisi yang khusus menangani persoalan pembiayaan sekaligus pembiayaan bermasalah.
2. Karyawan yang berpengalaman dari divisi yang bertanggung jawab terkait pengawasan pembiayaan, penyelesaian pembiayaan bermasalah (tidak lancar) minimal selama 1 tahun.
3. Nasabah pembiayaan konsumtif.

Adapun jumlah subjek yang ditemukan oleh penulis untuk melaksanakan penelitian ini yaitu masing-masing bank syariah diantaranya sebanyak 2 orang, 2 orang pegawai BNI Syariah dan 2 orang pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya yang masing-masing jabatannya dibidang pembiayaan maupun pembiayaan bermasalah. Berkaitan dengan keabsahan data yang akan dihasilkan peneliti, maka peneliti menambahkan 2 informan dari masing-masing bank, diantaranya nasabah yang pernah melakukan pembiayaan konsumtif dengan mempunyai riwayat pembiayaan bermasalah.

2. Objek Penelitian

Objek khusus dari penelitian ini adalah seluruh data terkait Penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah di bank syariah berbasis pendekatan SR3 dan cara pelaksanaannya yang ada di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, yang mana ingin penulis relevansikan Pelaksanaan Penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah di bank syariah berbasis pendekatan SR3 atau dengan kesesuaian menurut syariah bahkan sampai proses terlaksananya penyelesaian tersebut.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian. Sebab, tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditentukan. Untuk itu, dalam upaya pengumpulan data terkait penelitian ini digunakan metode yang mendukung yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data secara sistematis dengan pengamatan dan pencatatan terhadap peristiwa terkait penelitian. Adapun fungsi teknik observasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data terkait dengan bagaimana pelaksanaan penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah berbasis pendekatan SR3 tersebut yang ada di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya mulai dari proses

mengingatkan nasabah, menegur nasabah, sampai ke tahap penyelesaian pembiayaan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam melakukan studi penelitian guna mendapatkan informasi terkait hal yang akan diteliti, selain itu juga bisa digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Wawancara dilakukan secara lisan dan saling berhadapan antara *interviewer* dengan responden. Dengan menggunakan teknik ini penulis terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai narasumber ahli yang terkait secara langsung dan mengumpulkan data-data tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pembiayaan konsumtif bermasalah.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh objek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Adapun jenis dari bahan dokumenter ini sendiri terbagi atas dua yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Adapun dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Formulir pembiayaan konsumtif;
- b. Syarat-syarat pengajuan restrukturisasi pembiayaan;
- c. Tata cara (panduan) SOP atau PTO restrukturisasi pembiayaan.

E. Pengabsahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan keabsahan atau kevalidan data. Untuk memperoleh keabsahan tersebut, penulis melakukan pengujian terhadap berbagai sumber data yang didapat dengan menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi itu sendiri menurut Moleong adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memerlukan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai pembandingan terhadap data.

Metode pengolahan data dengan triangulasi metode dan triangulasi sumber digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara membandingkan hasil data yang diperoleh dari beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Apabila terjadi pertentangan antara satu data dan data lain, maka data tersebut akan ditinjau ulang berdasarkan metode pengumpulan data yang digunakan beserta data-data lain yang mendukung untuk dibandingkan kembali.

F. Analisis Data

Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan untuk dilakukan, berikut tahapan-tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh Burhan Bungin dalam bukunya Analisis Data Penelitian Kualitatif, yaitu: ⁵¹

1. Data *collection* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, dimana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data,

⁵¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 69-70.

tanpa proses pemilihan. Untuk itu, dilakukan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan kajian penelitian sebanyak mungkin.

2. Data *reduction* adalah proses eliminasi data yang telah dikumpulkan untuk diklasifikasikan berdasarkan kebenaran dan keaslian data yang dikumpulkan.
3. Data *display* atau penyajian data, ialah data yang dari tempat penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh penulis dengan tidak menutupi kekurangan. Hasil penelitian akan digambarkan sesuai dengan apa yang didapat dari proses penelitian tersebut.
4. Data *conclusions* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang dari data yang diambil. Proses ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh. Perlakuan ini dilakukan agar hasil penelitian secara jelas dan benar sesuai dengan keadaan.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. BNI Syariah Cabang Palangka Raya

Bank BNI di dirikan pada tahun 1946, berselang satu tahun kemerdekaan Indonesia.¹ Pada saat itu BNI berperan sebagai Bank Sentral yang bertanggung jawab dalam menerbitkan dan mengelola mata uang rupiah. Dalam perkembangannya BNI tercatat telah mengalami perkembangan yang pesat hingga akhirnya BNI berubah status menjadi Bank Komersial pada tahun 1986. Dengan fokus pelayanan pada sektor industri, BNI secara bertahap memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan menjadi salah satu Bank pemerintah yang terkemuka.

Dengan berlandaskan peraturan pemerintah dalam UU No. 7/1992 yang berisikan tentang perbankan yang di dalam Undang-Undang tersebut memperkenalkan sistem perbankan dengan sistem bagi hasil, perbankan syaria'ah mulai dikembangkan. Dan perbankan syaria'ah lebih dikembangkan lagi seiring dikeluarkannya UU No. 10/1998 yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syaria'ah di Indonesia. Dan pada masa awal sebagai peraturan lebih lanjut tentang ketentuan operasional Bank.

Berdasarkan prinsip syari'ah dikeluarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 34/32.KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan No. 6/24/PBI/2004 pada tanggal 14 Oktober tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Berdasarkan hal itu dan mengacu pada UU No. 10 tahun 1998, melalui PT Bank Negara Indonesia (persero) merintis Divisi Usaha Syari'ah. Berawal dari 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin yang diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Dr. Bambang Sudibyo yakni pada tanggal 29 April 2000, kini BNI Syari'ah memiliki lebih dari 20 kantor cabang di seluruh Indonesia Termasuk salah satunya berada di Palangka Raya Kalimantan Tengah.

Berdasarkan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP. GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. BNI Syariah. Di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun

2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Selanjutnya, Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point*.⁵² Termasuk kantor cabang pembantu di Palangka Raya yang telah diresmikan pada 16 Juli 2012 lalu sesuai yang dinyatakan AS, yang beralamat di jalan A. Yani No. 59. Kantor cabang tersebut memiliki lokasi yang strategis karena berdekatan langsung dengan pasar rakyat yang paling besar di kota Palangka Raya. Selain itu, kantor tersebut juga berdiri di atas ruko dua lantai yang cukup besar.⁵³

a. Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya

Sama seperti halnya bentuk-bentuk perusahaan lain yang mana selalu ada seorang pemimpin yang berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan. Begitu pula Perbankan Syariah, tidak terkecuali BNI Syariah cabang Palangka Raya. Untuk BNI Syariah cabang Palangka Raya struktur operasionalnya dipimpin oleh seorang *Branch Manager* yang membawahi *Operational Manager* dan beberapa jabatan lain sesuai struktur organisasi mereka. Adapun gambaran dari struktur operasional BNI Syariah cabang Palangka Raya yaitu:


⁵²*Sejarah BNI Syariah*, <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah>, Diakses pada, Minggu, 14 Juli 2019.

⁵³Wawancara dengan narasumber MAN, minggu 21 juli 2019, Pukul 14.25 WIB

Bagan 4.1.

Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya

Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya



Sumber : Diolah peneliti berdasarkan dokumen BNI Syariah Cabang Palangka Raya dan hasil wawancara dengan subjek MAN.

Berdasarkan gambaran struktur operasional dari BNI Syariah cabang Palangka Raya, yang bertugas sebagai penyelenggara atau pengelola pembiayaan bermasalah adalah unit Processing. Unit Processing sendiri diketuai oleh seorang Processing Head yang membawahi Processing Assistant dan Assistant Collection. Tugas utama dari unit Processing ini yaitu memproses aplikasi-aplikasi pembiayaan yang masuk dari marketing khusus pembiayaan, agar selanjutnya dapat diputuskan untuk taksasi agunan dari pembiayaan yang diajukan, apakah agunan sesuai atau tidak dengan

pembiayaan yang diajukan. Tabel 4.1 Struktur BNI Syariah cabang Palangka Raya Hal tersebut yang menanganinya adalah bagian Processing Assisstant. Selain itu, dalam unit Processing ada juga Assisstant Collection yang secara umum bertugas untuk mempertahankan kontribusi pembayaran angsuran nasabah agar tetap lancar dan tepat waktu dengan cara mengingatkan nasabah untuk selalu menyetorkan kewajibannya dengan tujuan agar tetap pada posisi-posisi lancar (Kol. 1), dan juga melakukan penagihan kepada nasabah-nasabah yang menunggak.

b. Visi Misi BNI Syariah

PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya dalam menjalankan tujuannya melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan visi dan misinya.

Visi BNI Syariah “Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”. Sedangkkn misi BNI Syariah yaitu :

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.e

c. Produk Pembiayaan Konsumtif

Produk pembiayaan konsumtif yang ada di BNI Syariah adalah sebagai berikut :

1) BNI Griya iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk membeli, membangun, merenovasi rumah/ruko ataupun untuk membeli kavling siap bangun (KSB).

2) BNI Multiguna iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang dan penggunaan jasa dengan agunan berupa rumah tinggal.

3) BNI Oto iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor (mobil/motor) dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

4) BNI Fleksi iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan suatu perusahaan/lembaga/Instansi untuk pembelian barang dan penggunaan jasa sesuai Syariah Islam.

2. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan

dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang member peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagai mana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁵⁴


a. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri

Sama seperti halnya bentuk-bentuk perusahaan lain yang mana selalu ada seorang pemimpin yang berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan. Begitu pula Perbankan Syariah, tidak terkecuali Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya. Untuk BSM cabang Palangka Raya struktur operasionalnya dipimpin oleh seorang *Branch Manager* yang membawahi beberapa *Manager* dan beberapa jabatan lain sesuai struktur organisasi mereka. Adapun gambaran dari struktur operasional Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya yaitu:

⁵⁴ Dikutip dari situs resmi Bank Syariah Mandiri, <https://www.syariahmandiri.co.id/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2019.

Bagan 4.2

Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri Kc. Palangka Raya



Sumber : Diolah peneliti berdasarkan hasil dokumentasi

b. Visi dan Misi

PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya dalam menjalankan tujuannya melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan visi dan misinya. Visi adalah “Bank Syariah Terdepan dan Modern”. Untuk nasabah BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan. Untuk pegawai BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional. Untuk Investor Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan. Misi Bank Syariah Mandiri, yaitu:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

c. Produk Pembiayaan Konsumtif

Adapun produk pembiayaan konsumtif Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. BSM Pensiunan,
2. BSM Mitra Guna Berkah (pembiayaan implan),
3. BSM Griya
4. BSM Oto

B. Pemaparan Data

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi, didapatkan hasil yang akan mendukung analisis penelitian. Adapun empatorang karyawan , dengan menetapkan dua orang untuk masing-masing bank syariah dari *unit* yang berbeda, dengan dua informan dari kategori nasabah pembiayaan konsumtif bermasalah, sekaligus menjadi subjek yang sesuai dengan kriteria-kriteria dalam penelitian ini. Adapun subyek-subyek yang dimaksud dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Tabel Subjek Penelitian

No	Inisial	Asal	Unit
1	DS	BNI Syariah kc Palangka Raya	<i>Recorvery Remedial Assistant</i>
2	MAN	BNI Syariah kc Palangka Raya	<i>Collection Assistant</i>
3	HN	Bank Syariah Mandiri kc Palangka Raya	<i>Account Maintanance Staff</i>
4	ALR	Bank Syariah Mandiri kc Palangka Raya	<i>Consumer Banking Reletionship Manager</i>
5	HK	BNI Syariah kc Palangka Raya	Nasabah pembiayaan konsumtif
6	MS	Bank Syariah Mandiri kc Palangka Raya	Nasabah Pembiayaan Konsumtif

Subjek-subjek yang di tetapkan di atas adalah merupakan subjek yang telah dipilih berdasarkan teknik *Purposive Sampling* yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh penulis serta telah memberikan sumbangsih pemikiran dan keterangan guna melengkapi data-data yang di butuhkan dalam penelitian ini.

1. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah Berbasis Pendekatan SR3 (Studi kasus di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Kc. Palangka Raya)

a. BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah berbasis pendekatan SR3 dalam melakukan observasi ke BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya yang beralamat di Jl. A.Yani No. 59 Palangka Raya yang berdekatan dengan kompleks pasar besar Kota Palangka Raya serta melakukan wawancara, peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti (terlampir).

Melihat jumlah rekening atau yang biasa di sebut dengan NOA pada pembiayaan konsumtif dengan akad *Murabahah* di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya mengalami peningkatan di setiap tahunnya, hingga saat ini jumlah NOA atau jumlah rekening pembiayaan konsumtif sebesar 735 NOA. Hal ini sesuai dengan pernyataan MAN sebagai berikut :

“Selama ini sebenarnya pembiayaan konsumtif itu paling banyak ya terutama pembiayaan konsumtif jual beli itu seperti produk griya, oto khusus akad *murabahah*, permintaan pembiayaan konsumtif lumayan

banyak dilakukan dibandingkan pembiayaan produktif, kalau dari jumlah NOA (jumlah rekening) pembiayaan konsumtif sekitar 735 NOA untuk cabang Palangka Raya dan setiap tahunnya itu mengalami peningkatan bisa dilihat juga di laporan tahunannya BNI Syariah itu ada juga untuk secara keseluruhan.⁵⁵

Sampai dengan akhir tahun 2018, pembiayaan konsumtif mengalami pertumbuhan sebesar 10,72% menjadi Rp13.92 Triliun dari sebelumnya sebesar Rp12.57 Triliun. Produk BNI Griya iB Hasanah hingga saat ini tetap menjadi produk unggulan dan memiliki porsi dominan sebesar 85,23% dari seluruh portofolio pembiayaan konsumen yang diikuti oleh produk BNI Multiguna iB Hasanah dengan porsi yang lebih rendah, yaitu sebesar 9,05%.⁵⁶

Tabel 4.2

Presentase Portofolio Terhadap Total Produk Konsumer BNI Syariah

Produk	Presentase Portofolio Terhadap Total Produk Konsumer				
	2014	2015	2016	2017	2018
BNI Griya iB Hasanah	88,22 %	85,77%	85,53%	84,82%	85,23%
BNI Multiguna iB Hasanah	3,46%	5,97%	8,58%	9,84%	9,05%
BNI Fleksi iB Hasanah	0,00%	1,17%	1,14%	1,21%	1,74%
BNI Fleksi Umrah iB Hasanah	0,00%	0,01%	0,06%	0,08%	0,06
Lainnya	12,32%	7,08%	4,69 %	4,06%	3,92%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : diolah peneliti berdasarkan laporan keuangan BNI Syariah Tahun 2018


⁵⁵ Wawancara dengan narasumber MAN, Rabu 24 Juli 2019, Pukul 16.20 WIB

⁵⁶ BNI Syariah, *Laporan Keuangan Tahun 2018*, (www.bnisyariah.co.id) diakses pada Rabu, 28 Agustus 2019, Pukul 22.35 WIB.

Mekanisme pengajuan pembiayaan konsumtif berakadkan *Murabahah* di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Bagan 4.3

Proses Pengajuan Pembiayaan Konsumtif BNI Syariah Kc. Palangka Raya



Sumber : diolah peneliti berdasarkan sumber wawancara oleh subjek MAN

Proses diawali dengan pengisian formulir pembiayaan oleh nasabah disertai dengan kelengkapan berkas-berkas yang diperlukan seperti slip gaji, NPWP, rekening koran, dan lain-lain, kemudian berkas akan di verifikasi oleh pihak BNI Syariah sambil melakukan taksasi harga atau penawaran harga yang akan jadi jaminan, kemudian jika semua terpenuhi maka menunggu keputusan dari pimpinan atau *Branch Manager* BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, jika permohonan diterima maka akan diadakan persiapan akad pembiayaan, dan jika permohonan ditolak maka pihak bank akan merundingkan terlebih dahulu dengan pihak nasabah, apakah nasabah mempunyai sumber pendapatan lain atau mengurangi

plafond pembiayaan sesuai dengan kemampuan pembayaran nasabah, jika upaya tersebut tetap tidak bisa dilakukan maka pihak BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait penolakan kepada nasabah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh subjek MAN :

“yang paling pertama nasabah mengajukan formulir pembiayaan konsumtif, selanjutnya pemberkasan nasabah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, kaya slip gaji, NPWP, rekening koran dan lain-lain. Setelah lengkap berkasnya, baru di verifikasi terkait gaji dan lain-lainnya. Sambil taksasi harga yang akan jadi jaminan, kalau semua masuk dan cukup, tinggal nunggu keputusan pimpinan kalau sudah di putus dan diterima tinggal persiapan akad, kalau sudah akad nasabah tinggal mengangsur setiap bulannya, dan misalmya terjadi penolakan biasanya pihak bank merundingkan terlebih dahulu kepada nasabah dan marketing, kalau misalkan nasabah ada pendapatan lain atau mungkin plafondnya dikurangin supaya angsurannya cukup. Biasanya masih diupayakan lah sampai benar-benar mentok baru ditolak”.⁵⁷

Dalam catatan sejarah kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya yang terjadi tidak hanya pada pembiayaan produktif tetapi juga konsumtif tentunya berasal dari pembiayaan konsumtif khususnya produk griya dan multiguna. Hal ini seperti yang dijelaskan subjek MAN, untuk pembiayaan bermasalah itu sendiri pasti ada ya, kalau sudah ada unit RR ya pasti ada, biasanya produk pembiayaan khususnya konsumtif yang bermasalah itu griya dan multiguna.

58

BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya melakukan berbagai macam upaya untuk menanggulangi risiko pembiayaan bermasalah adapun

⁵⁷ Wawancara dengan narasumber MAN, Rabu, 5 September 2019, pukul 15.21 WIB

⁵⁸ Wawancara dengan narasumber MAN, Rabu 24 Juli 2019, Pukul 16.20 WIB.

upaya yang dilakukan seperti menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka mengantisipasi terjadinya pembiayaan yang bermasalah, khususnya sebelum pembiayaan khususnya konsumtif disetujui, mereka melakukan pengecekan lebih dalam terhadap nasabah mengenai kondisi keuangan atau sumber penghasilan, penilaian agunan nasabah, hingga catatan riwayat pembiayaan jika sebelumnya nasabah pernah melakukan pembiayaan di lembaga keuangan yang lain.

“pasti di cek lagi kan verifikasi jadi setiap ada calon nasabah yang mau melakukan pembiayaan kan di proses di cek dulu, nah disitu biasanya proses awal yang paling pertama itu di info slik (sistem laporan informasi keuangan) disitu informasi si nasabah itu semuanya ada semua terkait pembiayaan entah dia pernah mengambil motor di leasing atau misalkan pernah ngambil pembiayaan di bank lain nah disitu kelihatan sdh ke *record* jadi ketahuan gimana karakternya apakah dia orang yang taat dalam membayar atau sering terlambat itu instrumen paling pertama baru sisanya verifikasi ke pendapatannya itu penghasilannya darimana dari gaji atau dari usaha nah itu diverifikasi apakah benar gajihnya sekian, hasil usahanya sekian kalau memang benar segitu apakah cukup untuk pembiayaan yang ada.”⁵⁹

R3 atau *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring* merupakan salah satu upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, dimana pelaksanaan R3 ini dilakukan pada semua jenis pembiayaan yang bermasalah. Pelaksanaan R3 harus memenuhi beberapa kriteria, yang pertama nasabah mengalami penunggakan pembayaran dengan alasan tertentu, kemudian pihak BNI Syariah sebagai pihak penyalur dana memberikan opsi kepada nasabah untuk melakukan R3 sebagai upaya penyelamatan pembiayaan nasabah. Dalam penyelesaian

⁵⁹ Wawancara dengan narasumber MAN, Minggu 21 Juli 2019, Pukul 14.00 WIB.

pembiayaan bermasalah nasabah akan melalui beberapa tahapan proses sesuai dengan kondisi nasabah, jika penyelamatan melalui R3 sudah tidak bisa lagi dilakukan maka jalan yang akan diambil oleh pihak BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya adalah dengan menjual agunan yang sebelumnya memang sudah menjadi jaminan jika sewaktu-waktu terjadi pembiayaan bermasalah atau macet. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh subjek DS sebagai berikut :

“R3 itu sebenarnya bentuk penyelamatan untuk nasabah yang mulai menunggak angsuran pembiayaannya, R3 itu *Restrukturisasi, rescheduling, reconditioning* dan itu berlaku di semua penyelesaian pembiayaan bermasalah, konsumtif juga, jadi sebenarnya R3 itu penyelamatan lah, bank tu kan ada 2 bentuk penyelamatannya, kalau gak di R3 ya jual agunan. Tergantung kondisi nasabahnya kalau memang mereka minta angsurannya diselamatkan kita lakukan R3 seperti penambahan waktu, mengurangi setoran angsuran, dan juga akad ulang.”⁶⁰

BNI Syariah kc. Palangka Raya dalam hal ini selalu mengingatkan atau *reminding* kepada nasabah untuk melakukan pembayaran saat jatuh tempo, Hal ini juga diperkuat dengan asumsi nasabah ketika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, hal ini dituturkan oleh informan HK sebagai berikut :

“Iya de, kemaren waktu lagi krisis-krisisnya keuangan kami, jadi kami gak bisa membayar angsuran tepat waktu, jadi kemaren itu pihak banknya memang menghubungi kami karena sudah jatuh tempo, jadi kami bilang sama mereka kalau kami masih belum bisa melunasi di hari itu, jadi kami minta di ringankan gitu de sama mereka, dan mereka menyetujui kalau pembayarannya diringankan dikasih waktu selama satu minggu sama mereka”.⁶¹

⁶⁰ Wawancara dengan narasumber DS, Rabu 24 Juli 2019, Pukul 16.20 WIB.

⁶¹ Wawancara dengan Informan HK sebagai nasabah BNI Syariah kc. Palangka Raya, Sabtu, 6 Oktober 2019, Pukul 09.00 WIB.

Nasabah HK mengalami penurunan tingkat pendapatan sehingga tidak bisa membayar angsuran pada saat jatuh tempo, yang pada akhirnya nasabah meminta senggang waktu untuk membayar, hal ini otomatis termasuk kedalam pelaksanaan *rescheduling* atau perubahan jadwal angsuran.

Pelaksanaan R3 di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya mengacu kepada SOP yang diatur oleh BNI Syariah pusat untuk selanjutnya diterapkan di BNI Syariah pusat maupun cabang, hal ini dilakukan sebagai standar untuk melaksanakan sebuah prosedur secara resmi. Hal ini sesuai dengan pernyataan DS sebagai berikut :

“Ada, SOP nya biasanya dikeluarkan dari pusat, untuk diterapkan di masing-masing cabang, SOP itu sebagai pegangan kita sebagai karyawan atau petunjuk lah untuk melakukan Restrukturisasi atau R3 itu.”⁶²

Mekanisme penyelesaian pembiayaan konsumtif yang bermasalah di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya melakukan beberapa pendekatan terhadap berdasarkan kolektibilitas nasabah hingga pada akhirnya dilakukan restrukturisasi atau R3. R3 atau restrukturisasi ini terjadi apabila nasabah masih bersifat kooperatif dimana nasabah ingin menyelamatkan pembiayaannya kepada pihak Bank Syariah sehingga tidak terjadi penyitaan agunan atau jaminan. Mekanisme penyelesaian pembiayaan ini tidak hanya berlaku untuk pembiayaan konsumtif tetapi juga pembiayaan yang bermasalah di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, diawali dengan pengajuan surat permohonan restrukturisasi dari nasabah. Surat permohonan tersebut tertulis juga berapa nominal yang ingin diajukan atau diusulkan

⁶² Wawancara dengan narasumber DS, Rabu 24 Juli 2019, Pukul 16.20 WIB

untuk meringankan beban angsuran nasabah, seperti penambahan jangka waktu (*Rescheduling*), perubahan jumlah angsuran (*Reconditioning*) dan penataan kembali (*Restructuring*), kemudian jika semuanya sudah disepakati antara nasabah dan BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, kemudian pihak BNI Syariah cabang melakukan tindak lanjut ke BNI Syariah pusat untuk meminta persetujuan apakah pengajuan nasabah melakukan Restrukturisasi atau R3 dapat diterima atau tidak, dan jika diterima maka pelaksanaan R3 mulai berlaku, dan jika ditolak maka akan dilakukan penyitaan pada agunan untuk selanjutnya di lakukan lelang.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh subjek DS sebagai berikut :

“yang pertama nasabah mengajukan surat permohonan aja yang pertama nanti di proses maksudnya disini surat permohonan saja, terus nanti mereka tulis misalkan mereka ingin melakukan perubahan total angsuran yang awalnya 10 juta mereka minta berapa semampunya sesanggupnya kalaunya, R3 itu kan ada juga yang memperpanjang waktu ada yang tetap waktunya cuman diubah sistem angsurannya, kalau konversi akad nanti ada namanya perubahan adendum akadnya, tetap mengikat ke akad yang pertama tetapi ada tambahan, jadi akad yang pertama tetap berlaku, tapi akad ulang lagi karna ada perubahan angsuran, dan mulai berlakunya setelah ada putusan dan yang mutusnya lain disini tapi di kantor wilayah karna memang kewenangannya, dan jika pengusulannya di tolak maka kami akan melakukan lelang agunan.”⁶³

b. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah berbasis pendekatan SR3 dalam melakukan observasi ke Bank Syariah

⁶³ Wawancara dengan narasumber DS, Rabu 24 Juli 2019, Pukul 16.20 WIB.

Mandiri kantor cabang Palangka Raya yang beralamat di Jl. A.Yani No. 46 Palangka Raya yang berdekatan dengan kompleks pasar besar Kota Palangka Raya serta melakukan wawancara, peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti (terlampir).

Pembiayaan konsumtif di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya lebih mendominasi sekaligus menjadi sumber pemasukan yang paling besar di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya. Dalam riwayat pembiayaan konsumtif setiap tahunnya bersifat fluktuatif, dilihat dari jumlah NOA atau jumlah rekening setiap tahunnya berkisar 250 NOA pembiayaan yang masuk di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya. Berdasarkan penjelasan dari subjek ALR sebagai berikut :

“sejauh ini pembiayaan konsumtif di Bank Syariah Mandiri bagus ya, Pembiayaan disini banyak diminati oleh nasabah, kalau dari NOA (jumlah rekening) paling banyak yang konsumtif, karna memang di BSM itu kita yang memang jadi tulang punggung yang *retail, retail* khusus yang konsumtif di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya jumlah rekening atau NOA nya kira-kira pertahunnya itu sekitar 250 NOA per tahun dan itu fluktuatif.”⁶⁴

Dari pernyataan subjek ALR yang menyatakan bahwa pembiayaan konsumtif menjadi tulang punggung *Retail* hal ini dibuktikan jika melihat secara keseluruhan pada laporan tahunan BSM tahun 2018, kinerja pembiayaan *Retail Banking*⁶⁵ di Bank Syariah Mandiri mencapai sebesar

⁶⁴ Wawancara dengan narasumber ALR, Kamis 25 Juli 2019, Pukul 16.15 WIB

⁶⁵ *Retail Banking* : *Retail Banking* adalah bank yang mengkhususkan usahanya pada produk jasa bank yang ditawarkan, baik kepada nasabah perseorangan maupun badan usahaberskala kecil (*retail banking*). Anynditha Aryntha Febylla, *Retail Banking*, (<https://www.scribd.com/doc/115457209/Retail-Banking>), diakses pada Senin, 16 September 2019, pukul 11.27 WIB.

Rp39,96 triliun, tumbuh sebesar Rp5,36 triliun atau 16,13% dibandingkan kinerja pembiayaan *Retail Banking* pada tahun 2017 sebesar Rp34,59 .

Tabel 4.3

Tabel Pembiayaan *Retail Banking* Bank Syariah Mandiri

Uraian	2017	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
<i>Business Banking</i> (BBG)	8.950.378	8.595.213	(355.165)	-3,97%
<i>Micro Banking</i> (MBG)	4.266.141	4.344.973	78.832	1,85%
<i>Consumer Banking</i> (CFG)	18.833.848	24.310.583	5.476.735	29,08%
<i>Pawning</i> (PWG)	2.358.308	2.708.697	350.388	14,86%
<i>Retail</i>	34.408.676	39.959.466	5.550.790	16,13%


Sumber : diolah peneliti berdasarkan laporan keuangan BSM tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas Secara komposisi bahwa pencapaian *Retail Banking* dikontribusi oleh pembiayaan *Consumer Banking* (pembiayaan konsumen) sebesar Rp24,31 triliun jauh lebih tinggi dibandingkan pembiayaan *Pawning* sebesar Rp2,71 triliun, pembiayaan *Micro Banking* sebesar Rp4,35 triliun, dan pembiayaan *Business Banking* sebesar Rp8,59 triliun.

Mekanisme pengajuan di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka raya bisa dilihat pada bagan di bawah ini :

Bagan 4.4

Mekanisme pengajuan pembiayaan konsumtif BSM kc Palangka Raya



Sumber : diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan subjek ALR.

Proses yang pertama adalah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan konsumtif dengan menyerahkan berkas-berkas sesuai persyaratan dan mengisi formulir permohonan kemudian marketing melaksanakan proses *bi cheking* atau cek SID (sistem informasi debitur), Jika hasil SID tidak baik maka pihak bank syariah melakukan penolakan tanpa negosiasi. Jika hasil SID baik dan berkas lengkap maka akan dilaksanakan survei jaminan, usaha atau tempat kerja nasabah. kemudian tim analisis melakukan analisa perhitungan pendapatan ataupun jaminan. Jika hasil pendapatan nasabah tidak mencukupi pihak Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Palangkaraya akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak nasabah jika nasabah mempunyai usaha atau pendapatan lain

yang bisa membantu untuk nilai pembiayaannya, tapi jika tidak ada maka pihak bank syariah langsung mengirimkan surat penolakan pembiayaan kepada nasabah. Hal ini seperti yang diungkapkan subjek ALR sebagai berikut :

“untuk syarat-syarat dan tahap pengajuan pembiayaan yang pertama mengajukan permohonan pembiayaan konsumtif dulu dengan menyerahkan berkas-berkas sesuai persyaratan dan mengisi formulir permohonan. Kemudian Marketing melakukan *cheking* atau cek SID atau sistem informasi debitur, Jika hasil SID tidak baik maka langsung penolakan tanpa negosiasi. Jika hasil SID baik dan berkas lengkap maka langsung dilaksanakan survei jaminan/ usaha/ tempat kerjanya. kemudian analisa yg dilakukan sama analis, untuk perhitungan pendapatan atau jaminan, jika hasil pendapatan tidak mencukupi kami akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada nasabahnya mungkin bisa saja nasabah mempunyai usaha atau pendapatan lain yang bisa *mengcover* untuk nilai pembiayaannya tapi jika tidak ada maka kita kasih surat penolakan, Opsi ke 2 adalah jika dengan pendapatan nasabah yang kita hitung ternyata tidak mencukupi dengan *plafond* pembiayaan yang diajukan, maka akan dihitung kembali dengan pendapatan nasabah saat ini berapa *plafond* yang bisa nasabah terima, tapi tetap kita konfirmasi ke nasabah kalau *plafond* yang dapat diterima tidak sesuai dengan pengajuan jika nasabah setuju akan dilangsungkan akad.”⁶⁶

Dalam catatan sejarah kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya yang paling banyak terjadi berasal dari pembiayaan produktif. Tetapi khusus untuk pembiayaan konsumtif produk yang paling sering mengalami permasalahan adalah produk pembiayaan BSM griya atau KPR. Hal ini seperti yang diungkapkan subjek HN sebagai berikut :

“kalau pembiayaan bermasalah di BSM itu justru lebih tinggi yang produktif daripada konsumtifnya, kalau yang konsumtif ada juga rata-

⁶⁶ Wawancara dengan narasumber ALR, Kamis 25 Juli 2019, Pukul 16.15 WIB

rata misalkan nasabah yang melakukan pembiayaan KPR dan yang berpenghasilan dari wiraswasta.”⁶⁷

Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya melakukan berbagai macam upaya untuk menanggulangi risiko pembiayaan bermasalah adapun upaya yang dilakukan seperti menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka mengantisipasi terjadinya pembiayaan yang bermasalah, khususnya sebelum pembiayaan khususnya konsumtif disetujui, adapun upaya yang dilakukan dapat dilihat dari berbagai aspek, dari pihak nasabah dan juga pihak Bank. Jika dilihat dari pihak nasabah maka pihak bank akan melakukan analisa nasabah, seperti penilaian jumlah agunan, perhitungan sumber penghasilan atau pendapatan dan juga dari segi kesehatan. Sedangkan dari sisi pihak bank, yang perlu diperhatikan adalah kinerja marketing yang baik dan teteliti yang mampu menjamin nasabah layak mendapatkan suatu pembiayaan agar nantinya tidak akan terjadi permasalahan dikemudian hari. Hal ini seperti yang diungkapkan subjek HN sebagai berikut :

“Upaya yang pertama sih penilaian agunan, kalau dia sampai dengan 1,5 M biasanya penilaian kita kan internal dari tim penilai bank tapi kalau aset itu sampai diatas 1,5 M ketentuannya BSMnya kan itu harus kjpp (kantor jasa pelayanan publik) rekanan kita, jadi biar nilainya itu independen lah jadi tidak memberatkan salah satu pihak walaupun kita juga sebenarnya penilaian internalkan adil juga kan nilainya berdasarkan harga pasar, dari sisi agunan sih gitu, dari sisinasabahnya jiwanya kan takutnya nasabahnya nanti meninggal yang ahli warisnya gabisa nerusin kan repot jadi di asuransikan jiwanya asetnya juga kan harus diasuransikan, dan juga yang penting itu sumber pembayaran nasabah, kebanyakan pembiayaan bermasalah itu pihak marketingnya bisa saja kurang teliti untuk menghitung

⁶⁷ Wawancara dengan narasumber ALR, Kamis 25 Juli 2019, Pukul 16.15 WIB

pendapatan misalnya dari PNS kan jelas nih slip gajihnya, misalkan gajih 5 juta, yang bisa di tarik bank sebagai pinjaman itu rata-rata 40% dari 5 juta, ya sekitar 2 jutaan, nah misalkan dia sudah punya pinjaman di bank lain 1 juta dan mengajukan lagi di BSM, berarti kan BSM Cuma bisa kasih kredit dengan nilai angsuran sebesar 1 juta, kecuali yang pinjaman sebelumnya yang di bank lain itu di *take over* dilunasin, umpamanya dia mengajukan 300 juta umpamanya nah ternyata 300 juta ini angsurannya 1,5 juta kan ga masuk kan, karna dia punya limit cuma sampai 1 juta aja, jadi kita turinin *plafon* jadi 250 juta.”⁶⁸

R3 atau *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring* merupakan salah satu upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, dimana pelaksanaan R3 ini dilakukan pada semua jenis pembiayaan yang bermasalah. Pelaksanaan R3 harus memenuhi beberapa kriteria, yang pertama nasabah mengalami penunggakan pembayaran dengan alasan tertentu, kemudian pihak Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya sebagai pihak penyalur dana memberikan opsi kepada nasabah untuk melakukan R3 sebagai upaya penyelamatan pembiayaan nasabah seperti penambahan jangka waktu, perubahan atau pengurangan jumlah angsuran, hingga konversi akad. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah nasabah akan melalui beberapa tahapan proses sesuai dengan kondisi nasabah, jika penyelamatan melalui R3 sudah tidak bisa lagi dilakukan maka jalan yang akan diambil oleh pihak Bank Syariah adalah dengan menjual agunan yang sebelumnya memang sudah menjadi jaminan jika sewaktu-waktu terjadi pembiayaan bermasalah atau macet. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh subjek HN sebagai berikut :

⁶⁸ Wawancara dengan narasumber HN, Senin 22 Juli 2019, Pukul 16.00 WIB

“Kalau R3 itu kan yang sering kita lakukan adalah penawaran kepada nasabah pembiayaan yang bermasalah itu dia maunya diapain pembiayaannya ini, karna kadang ada nasabah yang bilang langsung jual aja agunannya, ada juga nasabah yang minta di restruktu, kebanyakan sih kita yang restruktur itu atau R3 , jadi polanya di restruktur itu ada yang nambah jangka waktu (*rescheduling*) ada yang ngga, dan juga penyelesaian R3 ini, digunakan untuk segala jenis upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang ada di BSM, termasuk juga pembiayaan konsumtif .”⁶⁹

Hal ini juga diperkuat dengan asumsi nasabah ketika nasabah mengalami pembiayaan bermasalah, hal ini dituturkan oleh informan BSM sebagai berikut :

“kemaren sempat ada masalah kan karna penghasilan kami cuman dari sini, jadi kami saat jatuh tempo kemaren kalau tidak salah waktu angsuran ke 5 atau ke 6 gitu sudah ga sanggup lagi bayar, jadi kami minta kringanan kepada BSM, jumlah angusrannya dirubah atau dikecilin, disetujui sama mereka terus mereka juga menawarkan tuh, mau ditambah waktu atau dalam kurun waktu tetap aja, kalau nambah waktu otomatis ada penambahan biaya restruktur katanya kalau jangka waktunya tetap ga dirubah ga di bebaskan biaya tapi nanti struktur jumlah angsurannya dari jumlah kecil sampai jadi jumlahnya besar di akhir, yaudah akhirnya kami memutuskan untuk tidak menabah jangka waktu cuman perubahan jumlah angsuran aja”.⁷⁰

Pelaksanaan R3 dalam hal ini dilakukan atas dasar kemauan nasabah jika nasabah masih bersifat koperatif, seperti yang dilakukan nasabah MS ketika mengalami permasalahan dalam membayar angsuran pembiayaan yang pada akhirnya dilakukan perubahan jumlah angsuran atau *reconditioning* dengan menggunakan metode *ballon payment*.⁷¹

⁶⁹ Wawancara dengan narasumber HN, Senin 22 Juli 2019, Pukul 16.00 WIB

⁷⁰ Wawancara dengan Informan MS sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri kc. Palangka Raya, Sabtu, 6 Oktober 2019, Pukul 13.00 WIB.

⁷¹ *Ballon Payment*, merupakan salah satu jenis pembayarandimana jumlah angsuran yang dibayarkansangat kecil diawal jangka waktu untuk kemudian menggelembung menjadi besar pada akhir masa jangka waktu. (Jose RizalJoesoef, Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing , (Jakarta:Penerbit Salemba Empat, 2008), hlm.150

Pelaksanaan R3 di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya mengacu kepada SOP atau yang disebut dengan PTO khusus yaitu petunjuk teknis operasional *collection* atau *recovery* pembiayaan segmen konsumen, kecil dan mikro, yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri pusat mengacu kepada peraturan BI dan OJK serta dalam pengawasan DPS terkait pengawasan agar tetap konsisten dan sesuai dengan prinsip syariah untuk selanjutnya diterapkan di Bank Syariah Mandiri pusat maupun cabang, hal ini dilakukan sebagai standar untuk melaksanakan sebuah prosedur secara resmi. Hal ini sesuai dengan pernyataan ALR sebagai berikut, SOP Punya setiap tindakan disini pasti ada SOPnya, disitu semua ada tertera bagaimana pelaksanaan penyelesaiannya, apa-apa saja yang akan dilakukan pihak bank, itu namanya PTO.⁷²

Mekanisme penyelesaian pembiayaan konsumtif yang bermasalah di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya melakukan beberapa pendekatan terhadap berdasarkan kolektibilitas nasabah hingga pada akhirnya dilakukan restrukturisasi atau R3. Bank Syariah Mandiri menggunakan PTO atau petunjuk teknis operasional yang menjadi pedoman bagi operasional *collection* dan *recovery* menyelesaikan pembiayaan bermasalah, menurut PTO yang diberlakukan dalam upaya penyelamatan/restrukturisasi pembiayaan bermasalah (berlaku untuk seluruh skema/pola) dilaksanakan melalui delapan tahap. Dengan pertimbangan nasabah masih kooperatif untuk menyelesaikan kewajibannya namun

⁷² Wawancara dengan narasumber ALR, Kamis 25 Juli 2019, Pukul 16.15 WIB

kemampuan nasabah sudah berkurang. Bank dalam posisi lemah dilihat dari agunan dan pengikatannya, maka pihak Bank Syariah dapat menawarkan pola restrukturisasi atau R3. Adapun 8 tahap restrukturisasi tersebut adalah sebagai berikut :⁷³

- a. Diskusi permulaan pihak unit dengan mengundang nasabah , untuk diskusi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh nasabah dan mengetahui kemampuan bayar saat ini.
- b. Pengumpulan data Dari hasil diskusi, pihak unit melakukan peninjauan terhadap lokasi usaha nasabah untuk mengumpulkan data dan meyakini validitas keterangan nasabah.
- c. Nasabah menyiapkan dokumen pendukung Setelah pihak unit meyakini bahwa nasabah dapat di restruktur, maka nasabah diminta untuk menyerahkan dokumen pendukung antara lain berupa bukti/laporan pendapatan.
- d. Menyusun pola rescheduling pembiayaan Berdasarkan hasil kunjungan dan dokumen pendukung. maka pihak unit menyiapkan pola *rescheduling* (jadwal angsuran baru) yang akan dilakukan dan selanjutnya pola tersebut akan dinegosiasikan dengan nasabah.
- e. Negosiasi dengan nasabah Hasil pola *rescheduling* (jadwal angsuran baru) yang diajukan dilakukan negosiasi dengan nasabah.

⁷³petunjuk teknis operasional *collection* atau *recovery* pembiayaan segmen konsumen, kecil dan mikro.

- f. Menyusun skenario restrukturisasi pembiayaan (NAR) Setelah didapatkan jadwal yang disetujui nasabah, pihak unit mencari solusi *reconditioning* (penambahan/perubahan syarat) dalam rangka penguatan *bargaining position* bank antara lain meningkatkan pengikatan agunan (jika agunan yang ada belum diikat sempurna), penambahan agunan baru (jika agunan yang ada masih jauh di bawah kewajiban nasabah) dan/atau meminta *initial payment* dari nasabah.
- g. Persetujuan Restrukturisasi pembiayaan Hasil tersebut dituangkan dalam bentuk NAR (Nota Analisa Restrukturisasi) untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang kewenangan. Setelah mendapatkan persetujuan, RRC membuat Surat Penegasan Restrukturisasi Pembiayaan (SPRP).
- h. Implementasi Setelah SPRP disetujui dan ditandatangani oleh nasabah maka dilakukan perubahan kondisi pembiayaan (addendum akad). Setelah addendum akad kolektibilitas nasabah disesuaikan vide SPOB Bab VII Kualitas pembiayaan.
- ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan mengacu pada SPOB (Standar Prosedur Operasional Bisnis Pembiayaan) pembiayaan dan ketentuan lain berikut perubahannya. Hal ini ditambahkan oleh subjek NH mengenai mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

“Begini, misalkan konsumen ya biasanya yang konsumtif seperti KPR itu kan jangka waktu panjang misalkan berjalan 10 tahun kredit akad *murabahahnya* , 5 tahun berjalan bermasalah sisa 5 tahun kan nah 5 tahun ini kita restru, restru ini bisa saja kita tambah 2 tahun lagi jadi 7 tahun, tapi yang jadi kendala nasabah dikenakan biaya asuransi jiwa

itu kan diperpanjang, karna kontrak asuransi jiwa nasabah itu kan berlaku sampai sisa 5 tahun itu aja, dah yang kedua akad ulang, kalau merubah jangka waktu, terus juga asuransi kebakaran, kontrak awal kan cuman sampai 10 tahun asuransi rumahnya, kita kan tidak tau siapa tau minggu depan rumahnya kebakaran ketika masuk tahun ke 6 rumahnya kebakaran, sebenarnya sih ya rugi dua-duanya ya, bank rugi asetnya terbakar sedangkan nasabah tetap wajib membayar angsuran, nah jadi yang kita terapkan itu istilahnya *balloon payment* jadi itu kan 5 tahun nih, jadi tahun ke 6 ke 7 kebelakang kita bikin angsurannya murah misalkan angsuran 2,5 , saya bikin jadi 1,5 , kan masih ada sisa 1 juta nih hilang, 1 juta ini masuk di tahun ke 8 biasanya, yang harusnya membayar 2,5 juta normalnya karna ada hutang 1 juta keep tadi, jadi oleh tahun ke 8 jadi 3,5 juta, sampai dengan berakhirnya ini tadi , berakhirnya masa kredit yang sering terjadi sih seperti itu.”⁷⁴

2. Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah Berbasis

Pendekatan SR3 (Studi kasus di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Kc. Palangka Raya)

a. BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya

Berdasarkan rumusan masalah selanjutnya dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana penerapan penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah berbasis pendekatan SR3 dalam melakukan observasi ke BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya yang beralamat di Jl. A.Yani No. 59 Palangka Raya yang berdekatan dengan komplek pasar besar Kota Palangka Raya sertamelakukan wawancara, peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti (terlampir).

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena dua faktor *internal* dan *eksternal* jika dilihat dari faktor internal maka penyebab diakibatkan dari kelalaian pihak bank sedangkan dari *faktor internal* disebabkan oleh pihak

⁷⁴ Wawancara dengan narasumber DS, Rabu 24 Juli 2019, Pukul 16.20 WIB

nasabah pembiayaan adapun beberapa penyebabnya antara lain adanya pengeluaran yang cukup besar dari nasabah seperti keluarga jatuh sakit, keperluan pendidikan anak, dan bahkan sumber penghasilan yang menyusut, sehingga nasabah tidak bisa melunasi angsuran tepat waktu, sedangkan dari pihak bank adalah bagaimana pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan jika pihak bank tidak jeli dan tidak berhati-hati menganalisis nasabah sejak awal maka resiko pembiayaan bermasalah akan semakin besar. Hal ini seperti yang di jelaskan oleh subjek DS sebagai berikut :

“ada beberapa alasan sih ya, misalnya keluarga sakit, anak sakit kah atau anak masuk sekolah, ada keperluan yang sangat mendesak, dan bisa juga akibat sumber penghasilannya *colabs* atau bangkrut, biasanya itu sih alasan nasabah lambat untuk menyetor angsuran, kalau misalnya dari pihak bank mungkin saat menganalisa bisa saja kurang teliti tapi itu jarang terjadi biasanya dari sisi nasabah.”⁷⁵

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di BNI Syariah dengan menggunakan R3 untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah jika berdasarkan kolektibilitas maka bisa dilakukan di semua kolektibilitas. Dari kolektibilitas 1 pun bisa dilaksanakan restrukturisasi atau R3 tergantung kondisi dan mungkin juga permintaan dari nasabah itu sendiri, dan proses penyelesaian di BNI syariah yang paling sering diterapkan diterapkan yaitu perubahan nominal angsuran (*reconditioning*) dan penambahan jangka waktu (*rescheduling*). Seperti yang diungkapkan oleh subjek MAN sebagai berikut :

⁷⁵ Wawancara dengan narasumber DS, Rabu 24 Juli 2019, Pukul 16.20 WIB.

“sebenarnya R3 itu salah satu prosedur yang dilakukan untuk melakukan penyelamatan jadi gak harus di kol 3 atau 4 di kol 1 pun juga bisa, jadi contoh kasusnya kaya gini ya misalkan dia di kol 1 misalkan dalam 5 bulan terakhir dia lancar terus ternyata bulan ke 6 dia telat bayarnya tadi kan kalau secara keseluruhan kita ada kunjungan, telpon atau ada surat teguran dalam artian kita mencari tau nih kenapa nasabah ini terlambat, kalau ternyata dari si nasabah mengalami musibah, di otomatis kan mengalami kerugian jadi kita ambil langkah dari si nasabah maunya seperti apa mau tetap lanjut kah atau gimana, jika si nasabah mau lanjut salah satu opsi penyelamatannya yaitu kita lakukan R3, R3 nya itu berupa penurunan angsuran (*reconditioning*), atau menambah jangka waktu (*rescheduling*), bisa lgsg keduanya” tergantung aja sih kalau mau digabung bisa, mau di rubah jangka waktunya aja bisa, kalau mau diubah angsurannya aja bisa dari nominal 5 juta jadi 1 juta ada, kalau standarnya sih kalau di BNI Syariah khususnya di sini kebanyakan, yang perubahan nominal angsuran aja sama menambah jangka waktu.”⁷⁶

Adapun SOP urutan kolektibilitas sesuai Peraturan Bank Indonesia⁷⁷, yang diterapkan oleh pihak BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya dibedakan berdasarkan kolektibilitas yaitu :

- 1) Kolektibilitas 1 (Kol. 1) untuk kriteria nasabah yang pembiayaannya lancar. Adapun tugas dari *Collection* yang harus dilaksanakan pada Kol. 1 ini sesuai SOP mereka yaitu melakukan *reminding* atau proses mengingatkan nasabah dan memberitahukan tentang kewajiban setoran angsuran per bulan.
- 2) Kolektibilitas 2 (Kol. 2) untuk kriteria nasabah yang pembiayaannya berada Dalam Perhatian Khusus (DPK). Adapun rentan waktu yang diberikan pada kol ini yaitu dari hari H+1 jatuh tempo pembiayaan

⁷⁶ Wawancara dengan narasumber MAN, Minggu 21 Juli 2019, Pukul 14.00 WIB.

⁷⁷ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bagian Kedua: Pembiayaan, Pasal 8, h. 10.

sampai hari ke 90. Adapun tugas dari *Collection* yang harus dilaksanakan pada Kol. 2 ini sesuai SOP mereka yaitu mengutamakan *up grade debitur* pada golongan perhatian khusus dengan cara tetap melakukan *reminding* tetapi disertai juga tindakan *problem screening* dan *soft pressuring*. *Problem screening* yaitu menggali informasi dari nasabah debitur untuk mengetahui alasan terjadinya keterlambatan pembayaran. Sedangkan *soft pressuring* yaitu memberikan penekanan kepada nasabah debitur untuk segera menyelesaikan keterlambatan pembayaran tersebut. Secara umum ada dua strategi yang digunakan untuk Kol. 2 ini, yaitu:

- a) Pendekatan secara lunak atau persuasif yang lebih menekankan pada hubungan baik antara petugas dengan nasabah *debitur*.
 - b) Pendekatan secara tegas yang dilakukan bila segala upaya persuasif gagal dilaksanakan. Pendekatan yang dimaksud dapat dilakukan dengan mengeluarkan surat peringatan (SP).
- 3) Kolektibilitas 3 (Kol. 3) untuk kriteria nasabah yang pembiayaannya kurang lancar. Adapun rentan waktu yang diberikan untuk kol ini yaitu hari ke 91 sampai 120 hari. Adapun tugas dari *Collection* yang harus dilaksanakan sesuai SOP mereka yaitu mengutamakan *up grade debitur*, penyelesaian tunggakan nasabah atau pelunasan pembiayaan yang tidak hanya untuk Kol. 3 tetapi juga dilakukan pada Kol. 4 dan Kol. 5. Tujuan dari SOP tersebut yaitu untuk mengendalikan nasabah debitur dengan tindakan-tindakan hukuman guna penyelesaian

kewajibannya. Secara umum ada dua strategi pendekatan pada nasabah yang menunggak yaitu:

- a) Pendekatan secara persuasif yang lebih menekankan pada hubungan baik antara petugas dengan debitur.
 - b) Bila segala upaya persuasif gagal dilaksanakan, maka tindakan selanjutnya difokuskan pada penjualan barang jaminan. Artinya pada kolektibilitas ini, agunan dari nasabah telah mulai didaftarkan dan diiklankan di tempat lelang.
- 4) Kolektibilitas 4 (Kol. 4) untuk kriteria nasabah yang pembiayaannya diragukan . Adapun rentan waktu untuk kol ini yaitu dari hari ke 121 sampai hari ke 180. Untuk tugas dari *Collection* sendiri seperti yang telah disebutkan pada penjelasan Kol. 3 yaitu masih mengutamakan *up grade* debitur, penyelesaian tunggakan nasabah atau pelunasan pembiayaan.
- 5) Kolektibilitas 5 (Kol. 5) untuk kriteria nasabah yang pembiayaannya telah dianggap macet. Untuk kriteria ini tidak ada lagi rentan waktu yang diberikan karena BNI Syariah cabang Palangka Raya telah melakukan tindakan eksekusi agunan nasabah.⁷⁸

Adapun penerapan yang dilakukan BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu, nasabah telah mengalami penunggakan angsuran pembiayaan, kemudian pihak BNI Syariah cabang akan melakukan tindakan dengan cara

⁷⁸Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 08 Juni 20Rabu 24 Juli 2019 di Kantor BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya.

menghubungi pihak nasabah untuk mencari tau penyebab keterlambatan pembayaran dan surat teguran untuk keterlambatan lebih dari 5 hari. Jika nasabah masih kooperatif dan menerima tawaran dari pihak bank untuk melakukan R3 maka akan dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan restrukturisasi pembiayaan konsumtif dengan format yang sudah disediakan oleh pihak BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya. Tetapi jika nasabah tetap susah untuk dihubungi maka pihak bank akan melakukan tindakan kunjungan ke tempat tinggal nasabah, dan pihak BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya berkunjung dalam bahasa tidak untuk menagih tapi lebih mengutamakan niat silaturahmi kepada nasabah sambil menggali informasi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh subjek MAN sebagai berikut :

“sebenarnya ada dua, nasabah yang mengajukan atau misalnya sudah telat, sebelum di analisa dulu gejalanya kenapa, biasanya kan kalo R3 itu kan penyaluran usaha pertama pendapatan misalnya pengeluaran tidak terduga, jadi sebenarnya tidak harus nasabahnya yang minta, dari pihak bank bisa menawarkan, misalnya sudah tanda-tanda sudah goyang, sudah melambat, sudah bisa diajukan ke R3 tapi tetap pakai surat permohonan, yang menawarkannya itu bisa jadi dari bank, kalau bisa dianggap nasabahnya masih kooperatif sama sejalan baru bisa di ajukan R3. Sebenarnya R3 itu salah satu prosedur yang dilakukan untuk melakukan penyelamatan jadi gak harus di kol 3 atau 4 di kol 1 pun juga bisa, misalkan si nasabah telat membayar angsuran kalau secara keseluruhan kita ada kunjungan, telpon atau ada surat teguran dalam artian kita menganalisis kondisi nasabah, kalau ternyata dari si nasabah mengalami musibah, di otomatis kan mengalami kerugian jadi kita ambil langkah dari si nasabah maunya seperti apa mau tetap lanjut kah atau gimana, jika si nasabah mau lanjut salah satu opsi penyelamatannya yaitu kita lakukan R3, R3 nya itu berupa penurunan angsuran (*reconditioning*) , atau menambah jangka waktu (*rescheduling*), bisa langsung keduanya” tergantung aja sih kalau mau

digabung bisa, mau di rubah jangka waktunya aja bisa, kalau mau diubah angsurannya aja bisa dari nominal 5 juta jadi 1 juta ada, kalau standarnya sih kalau di BNI Syariah khususnya di sini kebanyakan, yang perubahan nominal angsuran aja sama menambah jangka waktu”.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan konsumtif BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya seringkali melakukan *rescheduling* dan *Reconditionings* saja dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Berikut ini adalah contoh nasabah X yang melakukan restrukturisasi pembiayaan konsumtif griya iBHasanah menggunakan pendekatan *reconditioning*,

Table 4.4.

Perhitungan Angsuran Pembiayaan Konsumtif

Bulan - ke	Saldo Pokok	Saldo Margin	Angsuran Pokok	Angsuran Margin	Total Angsuran	Outstanding
1	Rp. 181.021.000	Rp .239.698.673	Rp .326.233	Rp .2.077.880	Rp.2.404.112	Rp.420.719.673
13	Rp .176.849.351	Rp .215.020.973	Rp .374.118	Rp .2.029.995	Rp.2.404.112	Rp.391.870.324
25	Rp .172.065.381	Rp .190.955.594	Rp .429.031	Rp .1.975.081	Rp.2.404.112	Rp.363.020.975
37	Rp .166.579.212	Rp .167.592.415	Rp .492.005	Rp .1.912.107	Rp.2.404.112	Rp.334.171.626
49	Rp .160.287.773	Rp .145.034.504	Rp .564.222	Rp .1.839.890	Rp.2.404.112	Rp.305.322.277
61	Rp .153.072.868	Rp .123.400.061	Rp .647.040	Rp .1.757.072	Rp.2.404.112	Rp.276.472.928
73	Rp .144.798.946	Rp .102.824.633	Rp .742.014	Rp .1.662.099	Rp.2.404.112	Rp.247.623.579
85	Rp .135.310.565	Rp .83.463.665	Rp .850.928	Rp .1.553.185	Rp.2.404.112	Rp.218.774.231
97	Rp .124.429.464	Rp .65.495.417	Rp .975.828	Rp .1.428.284	Rp.2.404.112	Rp.189.924.882
109	Rp .111.951.217	Rp .49.124.315	Rp .1.119.062	Rp .1.285.051	Rp.2.404.112	Rp.161.075.533
121	Rp .97.641.393	Rp .34.584.791	Rp .1.283.319	Rp .1.120.793	Rp.2.404.112	Rp.132.226.184
133	Rp .81.231.149	Rp .22.145.686	Rp .1.471.687	Rp .932.425	Rp.2.404.112	Rp.103.376.835
145	Rp .62.412.183	Rp .12.115.303	Rp .1.687.704	Rp .716.409	Rp.2.404.112	Rp.74.527.486
169	Rp .16.081.963	Rp .746.825	Rp .2.219.513	Rp .184.600	Rp.2.404.112	Rp.16.828.788
175	Rp .2.376.831	Rp .27.283	Rp .2.376.831	Rp .27.283	Rp.2.404.114	Rp.2.404.114

Sumber : diolah peneliti berdasarkan hasil dokumentasi BNI Syariah kc. Palangka Raya

Nasabah mengajukan restrukturisasi dengan menggunakan metode *Ballon payment*, setelah dilakukan proses analisa dengan melihat prospek usaha dan kemampuan membayar maka dihasilkan

perhitungan setelah restrukturisasi seperti yang dijelaskan oleh tabel dibawah ini .

Tabel 4.5.

Perhitungan Angsuran Pembiayaan Konsumtif sebelum dan sesudah restrukturisasi

Jangka waktu	Sebelum Restrukturisasi	Setelah Restrukturisasi
Angsuran 12 bulan pertama	Rp. 2.404.112	Rp. 1.000.000,00
Angsuran 12 bulan kedua	Rp. 2.404.112	Rp. 1.500.000,00
Angsuran 12 bulan ketiga	Rp. 2.404.112	Rp. 2.000.000,00
Angsuran Ke 37 s.d 169	Rp. 2.404.112	Rp. 2.648.835,00

Sumber : diolah peneliti berdasarkan hasil dokuentasi BNI Syariah kc. Palangka Raya

Menurut subjek MAN penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya tidak dilakukan secara bertahap artinya *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* tidak dilakukan secara bertahap, melainkan menyesuaikan dengan kondisi nasabah yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan, khusus untuk pembiayaan konsumtif pendekatan *rescheduling* dan *reconditioning*, sedangkan untuk *restructuring* jarang dilakukan.

Dalam penerapannya BNI Syariah melaksanakan penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah dilakukan dengan petunjuk SOP yang telah dibuat khusus untuk permasalahan ini adapun SOP ini

dibuat berdasarkan peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, seperti yang dijelaskan subjek MAN sebagai berikut :

“Kalau masalah SOP sepertinya memang khusus di buat oleh BNI Syariah pusat, karna kita bank syariah pasti harus menjunjung tinggi prinsip syariah, SOP biasanya dari pusat, dan SOP itu juga dibuat dalam cakupan peraturan BI dan OJK dan juga ada peraturan Fatwa DSN-MUInya, .”⁷⁹

Kemudian ditambahkan kembali oleh narasumber DS sebagai berikut :

“kalau masalah itu iya dari peraturan bank indonesia semua, kalau fatwa DSN-nya belum pernah pang aku lah coba kena ku lihati lah, kalau DSN nya kd pernah pang liat dalam artian tu,kada di.. secara resmi ada tu nah tapi kan ada KKR. KKRnya R3 tu karna peraturannya dari BI maka ikut di BI nya berapa persennya.”⁸⁰

b. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya

Berdasarkan rumusan masalah selanjutnya dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana penerapan penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah berbasis pendekatan SR3 dalam melakukan observasi ke Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya yang beralamat di Jl. A.Yani No. 56 Palangka Raya, serta melakukan wawancara, peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti (terlampir).

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena dua faktor *internal* dan *eksternal* jika dilihat dari faktor internal maka penyebab diakibatkan dari kelalaian pihak bank sedangkan dari *faktor internal* disebabkan oleh pihak nasabah pembiayaan. Pembiayaan bermasalah bisa saja muncul dari pihak

⁷⁹ Wawancara dengan narasumber MAN, Minggu 21 Juli 2019, Pukul 14.00 WIB.

⁸⁰ Wawancara dengan narasumber DS, Rabu 24 Juli 2019, Pukul 16.20 WIB.

marketing yang kurang teliti dan kurang selektif dalam menjamin nasabah untuk melakukan pembiayaan, sedangkan dari sisi nasabahnya biasanya terjadi hal-hal yang menyebabkan nasabah mengalami pengeluaran secara besar-besaran, seperti terkena musibah, membiayai pendidikan anak, menderita penyakit, hingga mengalami penurunan tingkat pendapatan utama nasabah sehingga nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran tepat waktu. Hal ini seperti yang diungkapkan subjek HN sebagai berikut :

“yang jadi masalah itu mungkin bisa jadi marketing ini tau orang ini kemampuannya cuman 1 juta terus dipaksakan dikasih 1 juta, 1,5 atau 2 juta, nah itu awal mulanya pembiayaan bermasalah biasanya tu, jadi misalkan dari awal analisa itu benar tidak ada permainan antara petugas bank dan nasabah , kalau nasabah kan dikasih uang berapa aja nerima terus kan, macet itu ga mikir macet itu nnti bisa di ambil bank, kadang nasabah gak sampai sana mikirnya. Kalau dari sisi nasabah biasanya karna kena musibah, sakit atau apa biasanya sih gitu”⁸¹

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya dengan menggunakan R3 untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah jika berdasarkan kolektibilitas maka bisa dilakukan di semua kolektibilitas.kolektibilitas yang bisa dianggap sudah mampu melaksanakan upaya penyelamatan menggunakan R3 bisa dilakukan dari kolektibilitas 1, tergantung situasi kondisi nasabah, jika nasabah untuk pertama kalinya sudah merasa tidak mampu untuk membayar angsuran pada tanggal yang sudah ditetapkan dengan alasan tertentu dan memerlukanpertambahan waktu untuk membayar, maka pihak nasabah boleh mengajukan *rescheduling* atau penambahan jangka waktu kepada

⁸¹ Wawancara dengan narasumber HN, Senin 22 Juli 2019, Pukul 16.00 WIB

pihak Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Palangka Raya. Hal ini seperti yang dijelaskan subjek ALR sebagai berikut :

“Kolektibilitas 2a bermasalah atau sudah kol 3 atau NPF baru kita sebut bermasalah. Dan untuk proses pelaksanaan R3 itu, sebenarnya bisa jadi di kol 2 sdh minta di restru, karna kan lebih bagus dia istilahnya baru telat 1 bulan ternyata ada kan beberapa nasabah yang korporatif, terus si nasabah wah ini kayaknya kalau saya meneruskan angsuran ini ga cukup pa gimana kalau angsurannya minta di rubah kan ada yang seperti itu, atau mungkin pa, dia mungkin ditempat kerjanya baru gajian tanggal 1 terus dia resain ke tempat kerja yang baru gajihannya tanggal 25 nah itu masuk *rescheduling*, semuanya bisa kita lakukan dimana aja.”⁸²

Adapun golongan kolektibilitas yang ada di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya adalah :

Tabel 4.6

Umur Tunggakan/*Days Past Due* (Dpd) di Bank Syariah Mandiri

Dpd	Kol.	Keterangan
X-Days	2A	Menunggak 1 hingga 30 hari
30 dpd	2B	Menunggak mulai dari 31 hari hingga 60 hari
60 dpd	2C	Menunggak mulai dari 61 hari hingga 90 hari
90 dpd	3A	Menunggak mulai dari 91 hari hingga 120 hari
120 dpd	3B	Menunggak mulai dari 121 hari hingga 150 hari
150 dpd	4	Menunggak mulai dari 151 hari hingga 180 hari
180 dpd	5	Menunggak mulai dari 181 keatas

Sumber : diolah berdasarkan dokumen Bank Syariah Mandiri

Adapun penerapan penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah menggunakan R3 ini bergantung kepada bagaimana situasi dan kondisi nasabah disesuaikan dalam kolektibilitas yang terjadi kepada nasabah, ketika bank ingin memberikan keringanan kepada nasabah dengan menggunakan upaya penyelamatan R3 ini, pihak bank akan melakukan

⁸² Wawancara dengan narasumber ALR, Kamis 25 Juli 2019, Pukul 16.15 WIB

analisis lebih dalam dan meyakini apakah nasabah ini tetap kooperatif dan mampu menyelesaikan angsuran pembiayaannya dengan baik kembali. Oleh sebab itu bank akan melihat apa yang menjamin nasabah mampu membayar angsurannya seperti melihat dari segi pekerjaan yang dilakukan, hal ini satu-satunya cara agar pihak bank mampu meyakini terjaminnya sumber penghasilan nasabah, jika pekerjaannya tidak terlihat menjamin pendapatan yang di dapat, maka pihak bank tidak akan menawarkan R3, sedangkan jika nasabah mempunyai penghasilan tetap maka pihak bank akan melakukan R3 dengan ketentuan ketentuan yang berlaku. Hal ini seperti yang dijelaskan subjek HN sebagai berikut :

“Sebelumnya kita lihat kondisi nasabah dulu seperti apa, kalau misalkan nasabah ini dilihat masih punya kemampuan membayar mungkin bisa kita kasih *reschedule*, kan perubahan jadwal kredit yang bisa maju mundur, kalau restrukturisasi kan perubahan struktur total kan akad dan angsuran berubah, itu kalau misalkan ini nih, nasabah kena musibah cuman usahanya ini masih jalan, sakit atau apa cuman usahanya masih jalan, kan ada juga yang nasabahnya *colabs* kan, kita restruktur pun gabisa juga kan ga mampu, paling bertahan ga lama paling setahun dia bertahan habis itu jatuh lagi, kalau yg seperti itu biasanya kita tidak bisa tawarkan yang R3, Biasanya yang R3 itu untuk nasabah yang berpenghasilan tetap biasanya kaya PNS atau karyawan swasta, kalau yang wiraswasta kita lihat lagi usahanya, kalau memang usahanya itu kaya sekarang nih toko sembako, toko sembako kan kalah sekarang karena ada *mini market*, kita lihat lagi, kalau tokonya sebelahan dengan *Indomaret* gak mungkin kita bisa restru, tapi kalau misalkan tokonya agak jauh umpamanya di dalam perumahan disitu ga ada *Indomaret* bisa lah dibantu dengan R3 tadi. Lihat situasinya lah. Kan kalau sudah di restru tapi jatuh lagi itu kan jadi catatan di BI biasanya, dan pasti nama BSMnya di OJK di BI, wah, ini ga bisa ngelola nasabah, katanya kan. Makanya sebelum kita kasih kesempatan R3 tadi, kita teliti dulu bahwa nasabah ini memang bermasalah sekali, memang ga ada penghasilan lagi, buat apa kita

R3kan itu tadi, berarti ya langsung jual aja atau dia mau take over ke bank lain, kalau ada bank yang mau bantu kan gapapa.”⁸³

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan konsumtif Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya dilakukan dengan melihat kondisi nasabah, kemudian pihak bank akan menyesuaikan pendekatan yang akan digunakan nasabah untuk menyelamatkan pembiayaan nasabah konsumtif. Berikut ini adalah contoh nasabah X yang melakukan restrukturisasi pembiayaan konsumtif menggunakan pendekatan *rescheduling* dan *reconditioning*. Nasabah mengajukan pembiayaan konsumtif dengan angsuran Rp. 3.890.889,14/bulan yang diangsur selama 60 bulan, kemudian ditengah perjalanan nasabah merasa tidak dapat membayar angsuran dengan nominal awal yang telah disepakati, kemudian nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi. Nasabah mengajukan permohonan penurunan angsuran dari yang awalnya berjumlah Rp. 3.890.889,14/bulan menjadi kurang lebihnya Rp. 2.500.000/bulan, serta perpanjangan waktu pembayaran hingga 76 bulan, Hingga didapatkan hasil perubahan sebagai berikut :

⁸³ Wawancara dengan narasumber HN, Senin 22 Juli 2019, Pukul 16.00 WIB

Tabel 4.7

Perbandingan Sebelum Dan Setelah Restrukturisasi Pembiayaan

Uraian	Sebelum	Setelah
Skim	Murabahah	Murabahah
<i>Outstanding</i> pokok	Rp. 117.728.501,93	Rp. 117.728.501,93
<i>Outstanding</i> Margin	Rp. 33.966.079,54	Rp. 33.966.079,54
Sisa harga jual	Rp. 151.694.581,47	Rp. 151.694.581,47
Biaya Restrukturisasi	-	Rp. 36.423.992,47
Jangka Waktu	s.d. Nov 2020	s.d. Februari 2024
Angsuran/bulan	Rp. 3.890.889,14 (<i>flat</i>)	Rp. 2.475.897,39 (<i>flat</i>)
ERR	16% p.a.	16,02% p.a

Sumber : diolah peneliti berdasarkan hasil dokumentasi penelitian.

Dalam penerapannya Bank Syariah mandiri melaksanakan penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah dilakukan dengan petunjuk SOP atau PTO yang telah dibuat khusus untuk permasalahan ini adapun SOP ini dibuat berdasarkan peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, fatwa DSN-MUI berperan dalam setiap produk serta pelaksanaan akad yang ada di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, begitu pula dengan penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah, ALR menuturkan bahwa setiap bank syariah pasti memiliki DSN nya masing-masing untuk tetap mengawasi jalannya berbagai macam bentuk kegiatan transaksi agar tetap menjunjung tinggi prinsip syariah di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya. seperti yang dijelaskan subjek MAN sebagai berikut :

“Ada tuh, Jadi setiap produk itu kan biasanya ada lampiran di atasnya itu, misalkan nih jual beli akad *murabahah* nah fatwa DSNnya apa gitu, dari MUI umpamanya mengeluarkan seperti ini, kan yang paling tinggi MUI tuh nanti ditambahin dari DSN, internal BSM yang di

DSN pusat itu kan yang keseluruhan pengawas syariahnya trus nnti ada lagi DPS Namanya khusus BSM.”⁸⁴

Sedangkan menurut Subjek ALR :

“Iya, Biasanya di bank syariah itu kan memang semuanya dari PBI kalau sekarang OJK yang nentuin, sama kalau syariah itu satu lagi dasarnya dengan DSN, dari 3 itu turunnya itu SOPnya Bank syariah mandiri, dan masing”bank punya SOP tersendiri, kan DPSnya kita punya masing”.⁸⁵

Berdasarkan pemaparan data pada rumusan yang membahas mengenai mekanisme dan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah dan yang dilakukan terhadap dua bank syariah yaitu BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, mereka melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan merujuk kepada SOP untuk dan PTO yang berlaku tidak hanya untuk pembiayaan konsumtif tetapi berlaku juga untuk seluruh pembiayaan yang bermasalah, BNI Syariah tidak menerapkan *restructuring* yang merupakan bagian dari R3 karena *restructuring* hanya dilakukan pada pembiayaan produktif saja, sedangkan BSM juga mengatakan hal yang demikian. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan R3 tidak dilakukan secara bertahap tetapi dilakukan dengan melihat situasi kondisi nasabah pembiayaan yang bermasalah.

⁸⁴ Wawancara dengan narasumber HN, Senin 22 Juli 2019, Pukul 16.00 WIB

⁸⁵ Wawancara dengan narasumber ALR, Kamis 25 Juli 2019, Pukul 16.15 WIB

C. Analisis Data

1. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah Berbasis Pendekatan SR3 (Studi kasus di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Kc. Palangka Raya)

a. BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara dan seluruh data yang berhasil dihimpun, dapat dilakukan analisis menggunakan semua kajian teori dari kajian pustaka, analisa pada rumusan masalah pertama mengenai mekanisme penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah berbasis pendekatan SR3 yang dilakukan di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya.

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang dipakai untuk kebutuhan konsumsi misalnya pembiayaan pembelian mobil, motor, rumah, untuk biaya sekolah dan sebagainya. Pembiayaan konsumtif sampai saat ini masih mendominasi di berbagai bank di Indonesia, ini berkaitan dengan kultur rakyat Indonesia yang memang gemar konsumsi. BNI Syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang bertugasmenghimpun dan menyalurkan dana nasabah, mengeluarkan berbagai jenis produk pembiayaan khususnya konsumtif seperti, BNI Griya iB Hasanah, BNI Multiguna iB Hasanah, BNI Oto iB Hasanah dan BNI Fleksi iB Hasanah.

Akad *murabahah* merupakan akad yang digunakan dalam pembiayaan konsumtif ini sama seperti yang telah di paparkan pada

kajian teori mengenai akad *murabahah* yang berarti akad jual-beli bahwa akad *murabahah* digunakan dalam pembiayaan konsumtif di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya.

Pengajuan pembiayaan konsumtif ini bisa diajukan melalui sistem online dan juga bisa datang langsung ke BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya atau cabang terdekat lainnya, Sebelum melakukan pembiayaan konsumtif nasabah harus melengkapi berbagai persyaratan umum seperti :

- 1) Memilih fasilitas pembiayaan (misalnya untuk produk griya, pembangunan, pembelian, renovasi, *take over*, atau pembelian kavling)
- 2) Mengisi identitas calon nasabah (nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kota/domisili, alamat sesuai KTP, kelurahan, kecamatan, RT,RW, kode pos, Nomor handphone dan alamat email)
- 3) Mengisi tentang riwayat pekerjaan calon nasabah (pekerjaan, tipe perusahaan, jabatan pekerjaan, jenis bidang usaha, tahun mulai bekerja, umur pensiun, lama bekerja, nama kantor, nomor telepon kantor, penghasilan perbulan dalam rupiah).

Nasabah melakukan pengajuan pembiayaan konsumtif yang sebelumnya nasabah telah mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BNI Syariah kantor Cabang Palangka Raya, selanjutnya nasabah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan (slip gaji,

NPWP, rekening koran, dan lain-lain), kemudian berkas yang sudah dilengkapi akan di verifikasi oleh pihak bank sambil melakukan taksasi harga atau penawaran harga yang akan menjadi jaminan atau agunan, lalu jika semua sudah terpenuhi maka menunggu keputusan dari pimpinan atau *Branch Manager* BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, , jika permohonan diterima maka akan diadakan persiapan akad pembiayaan, dan jika permohonan ditolak maka pihak bank akan merundingkan terlebih dahulu dengan pihak nasabah, apakah nasabah mempunyai sumber pendapatan lain atau mengurangi *plafond* pembiayaan sesuai dengan kemampuan pembayaran nasabah, jika upaya tersebut tetap tidak bisa dilakukan maka pihak BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait penolakan kepada nasabah .

BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap calon nasabah dengan melihat SLIK atau sistem laporan informasi keuanganyang dimana informasi nasabah terkait pembiayaan terlihat apakah nasabah mempunyai riwayat pembiayaan selain di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, dari analisa tersebut pihak bank mampu menilai nasabah dari segi karakter nasabah bisa dikategorikan sebagai nasabah yang lancar atau juga sebaliknya. Hal itu merupakan instrumen paling pertama yang dilakukan pihak BNI Syariah, yang merupakan prinsip kehati-hatian yang diterapkan seperti teori yang dijabarkan pada bab

sebelumnya dimana dalam prinsip kehati-hatian dapat dilihat dari beberapa faktor seperti, penilaian watak/kepribadian (*character*), penilaian kemampuan (*capacity*), penilaian modal (*capital*), penilaian agunan (*coleteral*), hingga penilaian prospek usaha (*condition of economy*).

Setelah semua persyaratan terpenuhi kemudian tahapan selanjutnya yaitu melakukan kesepakatan melalui akad *Murabahah* yang akan dilakukan oleh pihak unit *financing* dan ditindak lanjuti kemudian dengan persetujuan *Branch Manajer* BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya dan jika permohonan penyelesaian pembiayaan ditolak maka pihak BNI Syariah tetap akan mengupayakan pembiayaan dengan melihat pendapatan lain nasabah dan juga menurunkan *plafond* pembiayaan, jika tetap dirasa tidak bisa untuk melakukan pembiayaan maka pihak bank akan mengirimkan surat penolakan kepada nasabah.

Restrukturisasi atau R3 dalam pembiayaan adalah upaya yang dilakukan BNI Syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Secara garis besar, penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu sebagai berikut.

- 1) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak nasabah masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara nasabah dan bank.

- 2) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara paksa dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya.

Pelaksanaan Rerstrukturisasi atau R3 (*rescheduling, reconditioning, restructuring*) bergantung kepada pihak nasabah, dimana restrukturisasi ini dilakukan atas permohonan nasabah itu sendiri, yang sebelumnya dilakukan pendekatan oleh pihak unit *Recovery Remedial* dan penawaran restrukturisasi kepada nasabah agar proses pembiayaan lancar kembali, Adapun peraturan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2018 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah dan bank syariah, yaitu penjadwalan kembali atau perubahan jadwal pembayaran keajiban nasabah bermasalah (*Rescheduling*), persyaratan kembali atau merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah kepada bank (*Reconditioning*), dan yang terakhir penataan kembali atau perubahan persyaratan pembiayaan (*Restructuring*).

Penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah yang dilakukan di bank BNI Syariah menggunakan R3 sebagai upaya penyelamatan menggunakan SOP khusus sebagai acuan yang dikeluarkan oleh pihak BNI Syariah pusat. SOP merupakan *Standar Operational Procedures*, Adapun SOP yang digunakan oleh pihak BNI Syariah

kantor cabang Palangka Raya yang berisi tentang kolektibilitas bank dalam menindak lanjuti nasabah yang mengalami tunggakan dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan konsumtif.

Mekanisme penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah berbasis pendekatan R3 atau restrukturisasi ini diawali dengan melihat kondisi nasabah dengan melihat apa yang menjadi penyebab macetnya proses pembiayaan, hingga penilaian dari pihak bank kepada nasabah apakah nasabah masih layak untuk mengajukan restrukturisasi atau tidak. Dalam pengajuan restrukturisasi atau R3 nasabah akan diminta untuk mengajukan surat permohonan dengan format yang telah disediakan oleh pihak bank, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa adapun mekanisme penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah di BNI Syariah kc Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Nasabah mengalami gejala keterlambatan dalam pembayaran angsuran pembiayaan konsumtif.
2. Keterlambatan nasabah akan dilihat berdasarkan tingkat kolektibilitas, untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh pihak bank.
3. Jika nasabah bersifat kooperatif, nasabah dengan sendirinya meminta restrukturisasi pembiayaan kepada BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, dan jika nasabah tidak kooperatif maka pihak bank yang akan melakukan tindakan berupa *reminding* kepada nasabah agar segera membayar angsuran.

4. Setelah nasabah melakukan pengajuan restrukturisasi, pihak bank akan melakukan analisa terhadap nasabah, dilihat dari segi karakter, kinerja usaha serta prospek usaha dan kemampuan membayar untuk menyesuaikan strategi yang tepat untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan yang belum terbayar sesuai dengan kemampuannya.
5. Setelah di dapatkan analisa hingga mendapatkan hasil perhitungan pembiayaan konsumtif yang telah direstrukturisasi, maka pihak *recorvery remedial* akan mengajukan permohonan kepada pihak BNI Syariah pusat untuk merestrukturisasi pembiayaan nasabah dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.
6. Jika permohonan restrukturisasi pembiayaan diterima maka nasabah sudah mulai mengangsur pembiayaan menggunakan jadwal angsuran yang baru, jika permohonan ditolak berdasarkan beberapa pertimbangan maka akan dilakukan penjualan agunan atau lelang agunan.

b. Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara dan seluruh data yang berhasil dihimpun, dapat dilakukan analisis menggunakan semua kajian teori dari kajian pustaka, analisa pada rumusan masalah pertama mengenai mekanisme penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah berbasis pendekatan SR3 yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya.

Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya yang beralamatkan di jalan A.Yani No. 46, merupakan lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa dengan tujuan mengelola dan menyalurkan dana ke masyarakat atau nasabah, Bank Syariah Mandiri atau yang bisa disebut juga BSM, menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang sedang memerlukan dana, adapun pembiayaan yang terdapat di BSM yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan dimana nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak bank dalam rangka memenuhi kebutuhan pemakaian pribadi atau bersifat konsumtif demi memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder, adapun produk pembiayaan yang ada di BSM meliputi, BSM Pensiunan, BSM Mitra Guna Berkah (pembiayaan implan), BSM Griya dan BSM Oto.

Akad *murabahah* merupakan akad yang digunakan dalam pembiayaan konsumtif ini sama seperti yang telah di paparkan pada kajian teori mengenai akad *murabahah* yang berarti akad jual-beli bahwa akad *murabahah* digunakan dalam pembiayaan konsumtif di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya. Pembiayaan konsumtif bisa juga disebut dengan pembiayaan *murabahah* yang merupakan pembiayaan yang banyak dilakukan antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dengan nasabah, kerana dengan menggunakan akad ini ditegaskan tentang harga beli dan kelebihan

pembayaran oleh nasabah dan cara ini akan terhindar dari sistem riba.⁸⁶

Dari segala jenis pembiayaan pastinya tidak bisa lepas dari pembiayaan bermasalah. Peneliti melakukan observasi beserta wawancara mengenai prinsip kehati-hatian atau manajemen resiko yang digunakan pihak bank untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Adapun upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri ke Palangka Raya sesuai dengan teori yang penulis paparkan di bab sebelumnya adapun analisa yang dilakukan yaitu menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, mewajibkan pula Bank Umum Syariah untuk memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Analisis kelayakan penyaluran dana di Bank Syariah Mandiri ke Palangka Raya melihat dari beberapa faktor seperti, penilaian watak/kepribadian (*character*), penilaian kemampuan (*capacity*), penilaian modal (*capital*), penilaian agunan (*coleteral*), hingga penilaian prospek usaha (*condition of economy*).

Bank Syariah Mandiri menggunakan PTO atau petunjuk teknis operasional yang menjadi pedoman bagi operasional *collection* dan *recorvery* menyelesaikan pembiayaan bermasalah, menurut PTO yang

⁸⁶ Salim HS dan Muhaimin, *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah*, Depok : Rajawali Pers, 2018. h. 241.

diberlakukan dalam upaya penyelamatan/restrukturisasi pembiayaan bermasalah (berlaku untuk seluruh skema/pola) dilaksanakan melalui delapan tahap. Dengan pertimbangan nasabah masih kooperatif untuk menyelesaikan kewajibannya namun kemampuan nasabah sudah berkurang. Bank dalam posisi lemah dilihat dari agunan dan pengikatannya, maka pihak Bank Syariah dapat menawarkan pola restrukturisasi atau R3. Adapun 8 tahap mekanisme restrukturisasi tersebut adalah sebagai berikut :⁸⁷

- a. Diskusi permulaan pihak unit dengan mengundang nasabah , untuk diskusi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh nasabah dan mengetahui kemampuan bayar saat ini.
- b. Pengumpulan data Dari hasil diskusi, pihak unit melakukan peninjauan ierhadap lokasi usaha nasabah untuk mengumpulkan data dan meyakini validitas keterangan nasabah.
- c. Nasabah menyiapkan dokumen pendukung Setelah pihak unit meyakini bahwa nasabah dapat di restruktur, maka nasabah diminta untuk menyerahkan dokumen pendukung antara lain berupa bukti/laporan pendapatan.
- d. Menyusun pola rescheduling pembiayaan Berdasarkan hasil kunjungan dan dokumen pendukung. maka pihak unit menyiapkan pola rescheduling (jadwal angsuran baru) yang

⁸⁷petunjuk teknis operasional *collection* atau *recorvery* pembiayaan segmen konsumen, kecil dan mikro.

akan dilakukan dan selanjutnya pola tersebut akan dinegosiasikan dengan nasabah.

- e. Negosiasi dengan nasabah Hasil pola *rescheduling* (jadwal angsuran baru) yang diajukan dilakukan negosiasi dengan nasabah.
- f. Menyusun skenario restrukturisasi pembiayaan (NAR) Setelah didapatkan jadwal yang disetujui nasabah, pihak unit mencari solusi *reconditioning* (penambahan/perubahan syarat) dalam rangka penguatan *bargaining position* bank antara lain meningkatkan pengikatan agunan (jika agunan yang ada belum diikat sempurna), penambahan agunan baru (jika agunan yang ada masih jauh di bawah kewajiban nasabah) dan/atau meminta *initial payment* dari nasabah.
- g. Persetujuan Restrukturisasi pembiayaan Hasil tersebut dituangkan dalam bentuk NAR (Nota Analisa Restrukturisasi) untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang kewenangan. Setelah mendapatkan persetujuan, RRC membuat Surat Penegasan Restrukturisasi Pembiayaan (SPRP).
- h. Implementasi Setelah SPRP disetujui dan ditandatangani oleh nasabah maka dilakukan perubahan kondisi pembiayaan (addendum akad). Setelah addendum akad kolektibilitas nasabah disesuaikan vide SPOB Bab VII Kualitas pembiayaan. ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan mengacu pada SPOB (Standar

Prosedur Operasional Bisnis Pembiayaan) pembiayaan dan ketentuan lain berikut perubahannya.

Dari kedua bank tersebut dapat kita ketahui bahwa, dalam mekanisme penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah dengan menggunakan SOP atau PTO sebagai panduan untuk melaksanakan proses upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, dengan adanya SOP atau PTO yang telah dibuat khusus oleh BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, dimana SOP atau PTO tersebut sudah disesuaikan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2018 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Pasal 58 Ayat (1) POJK No. 16/POJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan serta Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, dengan menggunakan pendekatan SR3 sebagai upaya penyelamatan pembiayaan yaitu sebagai dasar penerapan penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah, dimana penerapan dan penyelesaian tetap dalam pengawasan pihak DPS atau Dewan Pengawas Syariah dari kedua Bank Syariah tersebut, dalam upaya menjaga proses tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

2. Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah Berbasis Pendekatan SR3 (Studi kasus di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Kc. Palangka Raya)

a. BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya

Penerapan penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah menggunakan R3 *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* merupakan salah satu upaya dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan keinginan dan permasalahan nasabah, ketika bank ingin memberikan keringanan kepada nasabah dengan menggunakan upaya penyelamatan R3 ini. Dari hasil penelitian di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya dari sekian pembiayaan bermasalah, yang paling banyak digunakan yaitu penambahan jangka waktu atau *Rescheduling* dan perubahan total angsuran *Reconditioning*.

Seperti yang kita tahu bahwa R3 merupakan salah satu upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah diantaranya yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, dimana penerapan ini tidak dilakukan secara bertahap, akan tetapi diterapkan berdasarkan kondisi dan permasalahan yang sedang dialami nasabah. pembiayaan konsumtif akad *murabahah* yang mengalami permasalahan di BNI Syariah kc. Palangka Raya, paling sering menggunakan metode penerapan *rescheduling* atau perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya dan *reconditioning* atau perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah kepada bank.

Sedangkan untuk *restructuring* atau penataan kembali dimana didalamnya meliputi koversi akad seutuhnya penerapan ini digunakan hanya untuk produk pembiayaan produktif bermasalah saja.

Peneliti melakukan analisa menggunakan dokumentasi yang di dapat terkait dengan penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah berbasis pendekatan R3. Nasabah X merupakan nasabah pembiayaan konsumtif yang mengajukan produk Griya iB Hasanah sebagai produk yang dipilih, dengan Plafound Rp. 190.000.000,00, dalam jangka waktu pembiayaan 175 bulan, adapun angsuran yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp.2.404.112/bulan. Ditengah-tengah pembiayaan nasabah mengalami penurunan kolektibilitas pembayaran dengan alasan tidak sanggup membayar angsuran yang telah disepakati di awal, karena pemasukan atau sumber penghasilan nasabah yang sedang menurun, nasabah meminta kepada bank untuk melakukan restrukturisasi atau R3 berupa perubahan jumlah angsuran yang disebut dengan *restrukturisasi*.

penerapannya pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan *Ballon Payment* atau perubahan angsuran dimana angsuran menjadi lebih ringan di awal, disusul dengan jumlah yang bertambah dalam jangka waktu yang tidak diperpanjang. Adapun kronologi pembiayaan nasabah bermula pada saat nasabah mengalami penunggakan di bulan ke 6 angusran dimana saldo pokok Rp. 179.006.566, saldo Margin Rp.227.228.433, angsuran pokok Rp.349.356., Angsuran bunga Rp.2.054.757, Total angsuran Rp. 2.404.112, *outstanding* Rp. 406.294.999.

Nasabah mengajukan restrukturisasi dengan menggunakan metode *Ballon payment*, setelah dilakukan proses analisa dengan melihat prospek usaha dan kemampuan membayar maka dihasilkan perhitungan setelah restrukturisasi.

Setelah dilakukan restrukturisasi maka didapatlah perhitungan dimana jumlah angsuran mengalami perubahan yang sebelumnya dari bulan pertama hingga terakhir berjumlah Rp.2.404.112/bulan, mengalami perubahan dengan rincian :

- 1) Angsuran 12 bulan pertama : Rp. 1.000.000,00
- 2) Angsuran 12 bulan kedua : Rp. 1.500.000,00
- 3) Angsuran 12 bulan ketiga : Rp. 2.000.000,00
- 4) Angsuran Ke 37 s.d 169 : Rp. 2.648.835,00

Setelah mendapatkan jumlah angsuran yang diinginkan maka dilakukan kesepakatan, dengan tetap menggunakan akad yang sama hanya saja ada tambahan karena ada kesepakatan ulang, kemudian jika sudah dilakukan maka akan diputuskan oleh pihak BNI Syariah pusat untuk kemudian diputuskan, jika sudah diputuskan dan restrukturisasi diterima, maka pembayaran angsuran dengan jumlah yang telah dirubah sudah bisa dilakukan kembali.

b. Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya

Penerapan penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah menggunakan R3 ini bergantung kepada bagaimana situasi dan kondisi nasabah, ketika bank ingin memberikan keringanan kepada nasabah dengan

menggunakan upaya penyelamatan R3 ini, pihak bank akan melakukan analisis lebih dalam dan meyakini apakah nasabah ini tetap kooperatif dan mampu menyelesaikan angsuran pembiayaannya dengan baik kembali. Oleh sebab itu bank akan melihat apa yang menjamin nasabah mampu membayar angsurannya seperti melihat dari segi pekerjaan yang dilakukan.

Hal ini merupakan cara agar pihak bank mampu meyakini terjaminnya sumber penghasilan nasabah, jika pekerjaannya tidak terlihat menjamin pendapatan yang di dapat, maka pihak bank tidak akan menawarkan R3, sedangkan jika nasabah mempunyai penghasilan tetap maka pihak bank akan melakukan R3 dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Seperti yang kita tahu R3 merupakan salah satu upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah diantaranya yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, dimana penerapan ini tidak dilakukan secara bertahap, akan tetapi diterapkan berdasarkan kondisi dan permasalahan yang sedang dialami nasabah. pembiayaan konsumtif akad *murabahah* yang mengalami permasalahan di Bank Syariah Mandiri kc. Palangka Raya, paling sering menggunakan metode penerapan *rescheduling* atau perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya dan *reconditioning* atau perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah kepada bank. Sedangkan untuk *restructuring* atau penataan kembali dimana didalamnya meliputi koversi akad seutuhnya, seperti halnya saja akad *musyarakah* menjadi akad *murabahah*, hal ini sangat jarang terjadi pada pembiayaan konsumtif

berakadkan *murabahah* bahkanhanya terjadi pada produk pembiayaan produktif saja. perpindahan atau koversi akad menjadi *murabahah* menjadi jalan terakhir dalam upaya penyelamatan di Bank Syariah Mandiri kc. Palangka Raya.

Berikut ini adalah penerapan penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah yang ada di Bank Syariah Mandiri kc. Palangka Raya berbasis pendekatan R3 atau restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah X yang melakukan pembiayaan konsumtif berakadkan *murabahah* dengan *plafound* sebesar RP. 160.000.000,-. dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan. Nasabah X merupakan seorang wiraswasta, kemudian nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar dan berakibat turunnya kolektibilitas nasabah, saat ini fasilitas pembiayaan nasabah masih masuk ke kolektibilitas 1 (lancar). Kemudian nasabah melakukan pengajuan restrukturisasi dengan alasan tidak sanggup membayar angsuran di bulan selanjutnya dengan jumlah yang sudah disepakati di awal sebesar Rp. 3.890.889,14/bulan .

Adapun alasan nasabah mengalami penurunan tingkat pendapatan menyebabkan nasabah mengajukan restrukturisasi dengan melakukan *Rescheduling* dan *Reconditioning* yaitu perpanjangan jangka waktu serta perubahan jumlah angsuran. Upaya penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah dengan menggunakan *Rescheduling* dan *Restructuring* sebagai upaya penyelamatan nasabah dalam proses pembiayaan merupakan salah

satu bentuk toleransi Bank Syariah Mandiri ke Palangka Raya terhadap nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam hal pelunasan angsuran.

Nasabah mengajukan permohonan penurunan angsuran dari yang awalnya berjumlah Rp. 3.890.889,14/bulan menjadi kurang lebihnya Rp. 2.500.000/bulan adapun metode yang digunakan adalah *flat* dimana jumlah angsuran berjumlah konsisten hingga masa pembiayaan berakhir. Pengajuan restrukturisasi juga dilaksanakan dengan menilai karakter nasabah, jika nasabah dinilai masih bersifat koperatif maka akan dilakukan restrukturisasi.

Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya dengan ini menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang akan digunakan untuk membeli Barang, dan nasabah dengan ini menerima penyediaan fasilitas Pembiayaan tersebut dari BSM sejumlah RP. 100.000.000,- (Seratus juta) sebagai Harga Jual yang berasal dari:

Harga Beli	:	Rp 160,000,000.00
Margin Keuntungan	:	<u>Rp 73.453.348,32</u>
Harga Jual	:	Rp 233.453.348,32
Jumlah Kewajiban	:	Rp 233.453.348,32
Angsuran/bulan terbilang	:	Rp 3. 890.889,14

Pihak bank syariah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengubah fasilitas Pembiayaan nasabah(restruktur) yang telah digunakan untuk Multiguna (Pembangunan Rumah), dan nasabah berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kepada bank syariah sejumlah sebagai berikut:

Outstanding Pokok	: Rp. 117.728.501,93
Margin	: Rp.33.966.079,54
Sisa Harga Jual	: Rp.151.694.581,47
Biaya Restrukturisasi	: Rp. 36.423.992,47
Tunggakan	: Rp. -
Pembayaran yang diangsur	: Rp. 188.118.573.94

Adapun skema dan strategi yang digunakan pihak Bank Mandiri Syariah kantor Cabang Palangka Raya untuk nasabah X adalah :

- d. Sumber angsuran berasal dari laba bersih sumber penghasilan nasabah.
- e. Angsuran diturunkan menjadi Rp. 2.475.244,39/bulan selama pembiayaan selesai.
- f. Jatuh tempo diperpanjang 76 bulan s.d 20 february 2024 dengan demikian dikenakan biaya restrukturisasi Rp. 36.423.992,47. Dalam konteks bukan dikenakan denda keterlambatan.

Nasabah yang melakukan pengajuan pertambahan waktu dengan menurunkan jumlah angsuran yang bersifat *flat* atau angsuran bersifat tetap hingga akhir periode masa pembiayaan, maka akan dikenakan biaya restrukturisasi sebesar Rp. 36.423.992,47. Kemudian nasabah dan pasangan menandatangani SPRP, adendum akad restrukturisasi, setelah melalui proses tersebut maka pihak yang menangani pembiayaan bermasalah mengajukan permohonan kepada pihak BSM KC Palangka Raya dengan merekomendasikan nasabah untuk merestrukturisasi pembiayaan nasabah X dapat disetujui dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Apabila nasabah di melakukan pelunasan dipercepat, maka akan diperhitungkan margin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya menerapkan strategi yang sama yaitu R3 sebagai upaya penyelamatan pembiayaan konsumtif bermasalah. Jika melihat dari pelaksanaan R3 sejauh ini telah memenuhi dan dapat dikatakan baik, tetapi langkah baiknya untuk lebih menonjolkan sisi syariah dengan menambahkan unsur syariah di setiap pelaksanaan atau transaksi sehingga memunculkan konsep SR3 atau *Syariah Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*, yang tetap berlandaskan dengan fatwa DSN-MUI yang ditetapkan. Adapun penerapan ini berujuan sebagai upaya saling membantu dengan tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang mempunyai arti “dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”, Q.S Al-Baqarah [2]:280, dalam setiap permasalahan selalu ada solusi dibalikny karena Allah SWT tidak akan membebani Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Q.S Al-Baqarah [2]:286. Menjunjung tinggi prinsip syariah dalam setiap proses yang dilakukan di Bank Syariah merupakan hal yang mutlak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil penelitian yang diperoleh yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah Berbasis Pendekatan SR3 (Studi Kasus BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut .


1. Mekanisme penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah di bank syariah dengan menggunakan SOP atau PTO sebagai panduan untuk melaksanakan proses upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah berdasarkan mekanisme yang telah dibuat, dengan adanya SOP atau PTO yang telah dibuat khusus oleh BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, dimana SOP atau PTO tersebut sudah disesuaikan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2018 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Pasal 58 Ayat (1) POJK No. 16/POJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan serta Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, dengan menggunakan pendekatan SR3 sebagai upaya penyelamatan pembiayaan yaitu sebagai dasar penerapan penyelesaian pembiayaan

konsumtif bermasalah, dimana penerapan dan penyelesaian tetap dalam pengawasan pihak DPS atau Dewan Pengawas Syariah dari kedua Bank Syariah tersebut, dalam upaya menjaga proses tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

2. Penerapan penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya menerapkan strategi yang sama yaitu R3 sebagai upaya penyelamatan pembiayaan konsumtif bermasalah kepada nasabah yang memiliki i'tikad baik dengan tetap menggunakan prinsip syariah, adapun penerapan ini berujung sebagai upaya saling membantu dengan tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang mempunyai arti “dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”, Q.S Al-Baqarah [2]:280, dalam setiap permasalahan selalu ada solusi dibalikinya karena Allah SWT tidak akan membebani Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Q.S Al-Baqarah [2]:286. Menjunjung tinggi prinsip syariah dalam setiap proses yang dilakukan di Bank Syariah merupakan hal yang mutlak, dalam penerapan R3 yang digunakan pada perbankan syariah tidak sama dengan R3 yang berada di bank konvensional sehingga memunculkan SR3 atau *Syariah R3*.

B. Saran

1. Adapun saran yang ingin diberikan penulis yaitu dalam mekanisme pelaksanaan dan penerapan seharusnya ada pembeda identitas antara Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam menerapkan R3 dalam pelaksanaan penyelamatan pembiayaan bermasalah yaitu R3 menjadi SR3.
2. Dalam penerapannya diharapkan untuk nasabah dan pihak bank untuk lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian lagi untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan konsumtif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Antonio, Muhammad syafi'i, *Bank syariah dari teori ke praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2013. h. 55.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, h. 73.
- Hidayat , Rahmat. *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- HS , Salim dan Muhaimin, *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah*, Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Islamil, Ismail, *manajemen perbankan: dari teori menuju aplikasi*, jakarta : kencana 2011.
- Patilima, Hamid, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah*, Jakarta : Prendamedia Group, 2018.
- Susilo, Edi, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Jepara : UNISNUPRESS, 2017.
- Umam, Khotibul, Setiawan Budi Utomo, "*Perbankan Syariah*", Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2013, h.223
- Usman, Rahmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Usanti, Trisadini P., dan Adb. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemah*, CV Asy Syifa' Semarang.
- Machmud , Amir dan Rukmana, *Bank Syariah*, Penerbit Erlangga, 2010.
- Muhammad, Muhammad *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, t.th., h. 119.

B. Jurnal dan Skripsi

Amelia, Tazkya Putri dkk, *Tinjauan Yuridis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Perbankan Syariah* (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Kelapa), *Jurnal Ilmu Hukum* (2015).

Aziz, Azizah, Tesis (*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone*), Tahun 2012. Diakses pada, 9 Januari 2019.

Daryoko, Daryoko, (*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta*), Skripsi, http://digilib.uin-suka.ac.id/22247/1/1420311009_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. Diakses pada, 16 Januari 2019

Kolistiawan, Budi, "*Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah*", ejournal.iain-tulungagung.ac.id, Diakses pada, 20 Desember 2018.

Norlianti, Noorlianti, Analisis *Standard Operational Procedures* (SOP) Penanggungan Hutang Murabahah Pada BNI Syariah Cabang Palangka Raya (Ditinjau Dalam Perspektif QS. Al Baqarah [2] Ayat 280), Skripsi, <http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/view/creators/Noorlianti=3ANoorlianti=3A=3A.html>, Skripsi. Diakses pada 10 Januari 2019.

Yudistria, Reza, "*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Jatinegara*", Skripsi, Tahun 2011.

C. Internet

Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/pages/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-2017.aspx>, h. 38. Diakses pada, 15 Februari 2019.

Isi Makalah Akreditasi SOP And Patient Safety ([Http://ikma11.weebly.com/uploads/1/2/0/7/12071055/isi_makalah_akreditasi_sop_and_patient_safety.docx](http://ikma11.weebly.com/uploads/1/2/0/7/12071055/isi_makalah_akreditasi_sop_and_patient_safety.docx)), Diakses pada tanggal 12 September 2019 pukul 09.05 WIB.

Anynditha Aryntha Febylla, *Retail Banking*, (<https://www.scribd.com/doc/115457209/Retail-Banking>), diakses pada Senin, 16 September 2019, pukul 11.27 WIB.